

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
LEMANG JODAH DALAM PERKAWINAN
(Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten
Muratara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**



OLEH :

**RIJALUL HAQQOLIANS
NIM: 20621035**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITU AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rijalul Haqqoliansa (20621035) Mahasiswa IAIN yang berjudul berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara)**, sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, 31 Mei 2024

Pembimbing I



Budi Birahmat, M.I.S
NIDN. 2012087801

Pembimbing II



Sidiq Aulia, M.H.I
NIP. 19880412202012004

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rijalul Haqqoliansa
NIM : 20621035
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 31 Mei 2024


Rijalul Haqqoliansa
NIM. 20621035



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas syariah dan ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 573 /In.34/FS/PP.00.9/06/2024

Nama : Rijalul Haqqoliansa
Nim : 20621035
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab. MURATARA)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Juni 2024
Pukul : 08.00-09:00 WIB
Tempat : Ruang III Gedung Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Ilda Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Sekretaris,

Andriko, M.E.Sy
NIP. 198901012019031019

Penguji I,

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji II,

Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

MOTTO

**“SETIAP YANG TELAH DIPERJUANGKAN TAKKAN
BERAKHIR DENGAN SEBUAH KEGAGALAN”**

(Rijalul Haqqoliansa)

-

-

-

“Jika Seminar Proposal Mu Sudah Engkau Lalui Dari Berbagai Kesulitan, Maka Jangan Sia-Siakan Waktumu Untuk Terus Berfikir, Tapi Tuntaskanlah Sidang Munaqosyah Mu Sampai Akhir (*Keep Strong*).”

(Motivasi, Kutipan Dari Buku Kuatlah Bersama Waktu Karya

Rijalul Haqqoliansa)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya ucapkan Puji syukur kepada Sang Pencipta Allah SWT atas segala Rahmat-Nya, dan dukungan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang tercinta, dengan ketulusan dan segenap rasa syukur Skripsi ini saya persembahkan kepada.

1. Kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia, nikmat-Nya yang diberikan sehingga membawa penulis pada lembaran yang selama ini saya nanti-nantikan dan Alhamdulillah telah beranjak sejauh ini.
2. Kepada Rasulullah SAW, sholawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan, sehingga kami selalu berusaha menuju kesempurnaan walau terkadang iman kami lemah dan semoga keistiqomaan senantiasa ada.
3. Penyemangatku sekaligus motivator dalam segala hal Abi (Hizbullah) dan Ummi (Siti Fatimah) yang selalu memberi penyemangat, terimakasih telah menemani hari-hariku dengan kasih sayang, kesabaran, perjuangan, doa, dan dorongan sehingga keinginan dan harapan kalian terwujud. Segala do'a dan perjuangan kalian tidak akan saya lupakan, hingga tulisan-tulisan ini akan memberikan makna yang indah dari do'a yang senantiasa kalian panjatkan.
4. Ayukku (Siti Nur Zakiyah Hifa), kakak iparku (Riduan Margani) yang tersayang terimakasih karena kalian tidak henti-hentinya mendoakan ku dan mensupportku dalam setiap keadaan, semoga hal-hal baik segera tercapai..
5. Ayukku (Azizah Fitrotillah) dan Kakaku Yobi'ul Aziz yang tersayang terimakasih atas segala doanya, semoga senantiasa diberikan hal-hal baik yang diinginkan.
6. Keluarga Besar ku di desa Tanjung Agung maupun keluarga besar dari Jawa terimakasih atas segala doanya.
7. Keluarga Besar Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup, ayahanda Dr. Yusefri Al-Maidany, M.Pd dan Umiku Sri Wihidayati, M.Pd beserta Ustadz/ustadzah,

dan murobbi/murobbiyah, terimakasih atas segala do'a, dukungan, dan arahnya semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya.

8. Untuk dosen Pembimbing I (Bapak Budi Birahmat, M.I.S), dan dosen pembimbing II (Sidiq Aulia, M.H.I) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing hingga selesainya skripsi ini. Serta dosen pembimbing akademik Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, LC.,MA (Alm) yang telah memberikan arahan dan motivasi selam ini sehingga terselesainya kuliah saya.
9. Untuk semua teman-teman seperjuangan angkatan 2020 khususnya Program Studi HKI.
10. Untuk sahabat seperjuangan 24 Hours, Aria Sofi, Nadia Putri Dwiyanti, Azahra Fitri, Desmilita, Elis Dwi Putri, Baskoro dan Jesika Afriyansayah yang telah memberikan motivasi dalam skripsi ini. Dan bibik Yuni Andayani yang telah memberikan bantuannya dalam skripsi ini.
11. Untuk teman ditanah rantau, Yoga, Jesika dan Qhiban telah memberikan banyak motivasi.
12. Untuk diri terimakasih telah berjuang dan beranjak sejauh ini, tetap semangat menggapai asa.

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LEMANG JODAH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Tanjng Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten MURATARA)

Lemang Jodah adalah sebuah makanan khas dari Desa Tanjung Agung Musi Rawas Utara Yang Dimana Makanan Ini Menjadi Tradisi Didesa tersebut. Lemang Dan Jodah sebuah tradisi yang telah lama di jalankan oleh masyarakat Tanjung Agung, yang dimana telah di wariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun. Sehingga telah melekat dan dijalankan masyarakat disana hingga sekarang, yang dimana ketika akan diadakannya sebuah pernikahan maka mempelai lak-laki harus membawa Lemang Jodah bersamaan dengan mahar saat akan berlangsungnya akad pernikahan disana, seandainya barang tersebut tidak ada maka pernikahannya ditunda sampai barangnya ada. Berangkat dari fenomena itu, penulis tertarik untuk membahas perihal adat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi Lemang Jodah di Desa Tanjung Agung dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kesakralan tradisi lemang jodah di Desa Tanjung Agung

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang bersifat kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dan dikumpulkan dari proses penelitian dengan disajikan kedalam bentuk-bentuk kalimat yang telah tersusun rapio. Hasil penelitian kualitatif ini berisi kutipan dari data-data resmi dengan cara pengumpula datanya, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian merangkum, serta menarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi lemang jodah di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara berkaitan dengan ditundanya pernikahan dan dikenakan sanksi adat, maka tidak bertentangan dengan hukum islam,masuk dalam toeri takhlifi yaitu *ibaha*, selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara'.Karena aturan ini hanya berlaku di Desa Tanjung Agung saja dan sifatnya juga sementara jika telah adat itu telah terpenuhi maka sanksi adat tersebut tidak berlaku lagi. Sehingga adat ini dapat dikategorikan sebagai 'Urf Sahih.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Tradisi, Perkawinan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara).”** yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam program studi Hukum Keluarga Islam.

Bersyukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan lancar, kemudian Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Laras Shehsa, S.H.,MH selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Oloan Muda Hasim Harahap, LC.,MA (Alm) selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat serta arahnya khususnya dalam proses akademik selama ini.

5. Bapak Budi Birahmat, M.I.S), dan dosen pembimbing II (Sidiq Aulia, M.H.I), yang telah membimbing serta memberikan arahan untuk peneliti, terimakasih atas segala bantuan, doa waktu, dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tuaku tercinta Bapak Hizbullah dan Ibu Siti Fatimah beserta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan, semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayukku Siti Nurzakiyyah Hifa, yang telah banyak memberikan arahan, bantuan, saran, tukar pikiran dan do'anuya selama menyelesaikan skripsi ini terima kasih juga kepada Ayukku Azizah Fitrotillah, yang telah banyak memberikan saran, dukungan, do'anya terutama dan juga masukannya sehingga telah terselesaikan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Curup beserta seluruh karyawan yang telah mengarahkan dan memberi kemudahan, arahan kepada peneliti dalam memperoleh referensi dan data-data dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan karyawan IAIN Curup yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peneliti selama berada di bangku kuliah.
10. Terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan informasi, waktu, data dan kebersamaan selama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020.

12. Teruntuk semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala bantuan doa yang telah diberikan serta kebaikan semua pihak dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati peneliti mohon bimbingan untuk kemajuan dimasa yang akan datang. Peneliti juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa pada umumnya dan bagi peneliti khususnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, peneliti senantiasa memohon ridhonya atas penyusunan dan penulisan skripsi ini, Aamiin.

Curup, Juni 2024

Peneliti

Rijalul Haqqoliansa
NIM. 20621035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Penjelasan Judul	13
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
a. Hukum Islam.....	20
b. Perkawinan.....	30
c. Tradisi	36
d. Tradisi Lemang Jodah.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
a. Sejarah Desa.....	42
b. Kondisi Geografis	42
c. Kondisi Umum Geografis	43
d. Riwayat Kepemimpinan Desa.....	46
e. Struktur Kepemimpinan Desa	47
f. Sarana Dan Prasarana.....	48
g. Potensi Desa	50
BAB IV HASIL PENELITIAN	
a. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Lemang Jodah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara	53
b. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.....	59

BAB V KESIMPULAN

a. Kesimpulan	67
b. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	48
------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang maha Esa.¹ Perkawinan juga mempunyai arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam membangun bahtera rumah tangga seperti yang dicita-citakan.

Terkait dengan pernikahan, manusia adalah makhluk yang mulia menurut ajaran Allah SWT, dianugerahi akal untuk membedakan diri dari makhluk lain, seperti binatang. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah sunnah Nabi Muhammad SAW untuk mencapai tujuan hidup dan memiliki keturunan. Pernikahan pertama kali diwujudkan oleh Allah SWT pada masa Nabi Adam AS, yang diberikan jodoh langsung oleh Allah SWT dengan Siti Hawa di Surga sebagai pasangan. Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Waluyo, B. (2020). *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 2(1), 193-199, n.d.

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat kebesaran Allah Bagi kaum yang berfikir“ (QS Ar-Rum :21)²

Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan sangat dianjurkan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang baik. Ini tidak hanya untuk mempertahankan garis keturunan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Agama mengajarkan untuk menghormati manusia di atas makhluk lainnya.³

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ لِلْبَصْرِ،
وَجَاءَ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).⁴

Di Indonesia sendiri memiliki suku-suku yang mempunyai tradisi masing-masing dalam upacara pernikahannya. Dalam pernikahan campuran biasanya pengantin memilih salah satu adat dan adakalanya memilih kedua adat tersebut dengan cara yang terpisah. Pertama upacara perkawinan secara modern dilakukan dengan mengikuti aturan yang ada dari luar negeri. Biasanya gaya yang dipakai adalah gaya Eropa. Pernikahan yang dilakukan

² <https://www.Merdeka.Com/Quran/Ar-Rum/Ayat-21>, n.d.

³ Azizi, Ahmad Aldi Riza, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)*, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung., 2022, hal.24.

⁴ “<https://www.Akurat.Co/Hikmah/1302243519/Sangat-Perlu-Diperhatikan-Ini-6-Hadis-Nabi-Tentang-Pernikahan>,” n.d.

dengan aturan Islam mungkin bisa dikategorikan kedalam kategori upacara pernikahan modern. Kedua pelaksanaan upacara perkawinan adat biasanya dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Dalam pesta perkawinan adat, berbagai pitutur dan nasihat disampaikan dalam bentuk simbol dan perlambang.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa adat istiadat merupakan syarat terpenting bagi sebuah pranata sosial sebagai pengatur sistem-sistem aktivitas kelompok-kelompok kemasyarakatan. Selain itu, adat istiadat merupakan sumber bagi berbagai pranata sosial. Artinya, pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat mempunyai fungsi mencapai suatu tujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, antara lain dalam system kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, dan sebagainya⁵

Seserahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon mempelai. Dalam pengertian lain, seserahan berasal dari bahasa yaitu singset yang artinya mengikat, dalam pengertian ini artinya komitmen antara laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan, serta antar kedua orang tuanya untukserta anatar kedua orang tuanya untuk menjadi besan dari pihak keluarga laki-laki yaitu pihak laki-laki memberikan barang kepada pihak keluarga perempuan. Barang pemberian tersebut nantinya dapat digunakan

⁵ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). ha153.

oleh pengantin perempuan dan ada sebagian barang yang harus dibawah karena mempunyai arti tersendiri.⁶

Pemberian di dalam bahasa Arab adalah hibah yang artinya memberi. Hibah menurut istilah ialah pemindahan hak milik atas suatu benda tanpa ganti atau ada tukar ganti. Menurut Sayyid Sabiq Hibah adalah suatu akad yang tujuannya, memberikan hak milik suatu harta dari tuannya (pemiliknya) kepada pihak lain semasa hidupnya tanpa ada ganti. Hukum terhadap praktek Seserahan tidak terdapat di dalam nash Syara' dikarenakan pada dasarnya ia merupakan suatu praktek yang lahir dari adat masyarakat setempat. Tetapi, dalam Islam adat merupakan salah satu sumber yang digunakan dalam pembinaan hukum syara' dalam perkara yang tidak dinashkan tidak menyalahi syari'at.

Kata adat berasal dari bahsa arab yang mengandung arti pegulangan. Kata adat telah diserapkan dalam bahasa Indonesia yang baju. Adat diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.

Pengertian ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang yang dimana tanpa adanya pemikiran yang logis adalah adat.⁷

Banyak tradisi pernikahan yang terjadi dalam masyarakat seperti tradisi dalam pernikahan masyarakat Tanjung Agung memiliki adat seserahan

⁶ Sunarto, *Adat Seserahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* Vol.2 No.01 (2022): hal.14.

⁷ *ibid*, hal.1.

yang memiliki nama dalam bahasa Tanjung Agung Punjung Ayam Dan Lemang Jodah. Punjung Ayam adalah makanan khas dari Kabupaten Musi Rawas Utara, makanan ini biasanya di sajikan kedalam wadah besar (tampah) dengan nasi dan lauk yang disusun, serta diatas nasi (biasanya nasi kuning) di sediakan satu ayam kampung utuh yang telah di olah. Sedangkan Lemang Jodah adalah suatu panganan dari beras ketan yang dimana dimasak kedalam seruas bambu, setelah sebelumnya digulung dengan selembar daun pisang. Sajian ini biasa dimakan untuk bersama-sama yang dimana adat ini mengharuskan bagi calon pengantin laki-laki memberikan permintaan sesuai adat desa tersebut. Adat dalam masyarakat Tanjung Agung memiliki kearifan lokal yang sangat erat kaitannya dalam kehidupannya, sehingga dalam melaksanakan rangkaian prosesi seserahan tersebut mengutamakan adat yang ada.⁸

Adapun adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat tanjung agung dari sejak dahulu hingga sekarang. Seperti: *Adat Punjung Ayam dan Lemang Jodah* yang sudah diharuskan bagi calon pengantin laki-laki dalam prosesi perkawinan tersebut jika tidak ada maka akan dikenakan sanksi adat. Karena adat tersebut sudah menjadi tradisi dari nenek moyangnya. Lemang jodah tersebut dibawa dan disediakan sebelum akad ijab qabul atau pada saat ijab qabul akan dilaksanakan.

⁸ Hasil Observasi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 02 September 2023.

Tradisi ini tidak bisa di pisahkan dalam masyarakat Tanjung Agung dari sejak dahulu hingga sekarang. Fungsi dari punjung ayam dan lemang jodah adalah sebuah symbol dalam perkawinan yang bertujuan untuk memperkokoh serta mempererat hubungan baik pihak laki-laki (*lanang*), dengan pihak pengantin perempuan (*gadis*) dalam suatu ikatan perkawinan masyarakat Tanjung Agung. Punjung ayam dan lemang jodah merupakan suatu yang sakral dan wajib ada dalam pelaksanaan upacara perkawinan, dan merupakan persyaratan adat dan menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Sebuah perkawinan akan dianggap belum lengkap secara adat atau batal (*urung*), jika pihak laki-laki (*lanang*) tidak membawa Punjung Ayam dan Lemang Jodah untuk pengantin perempuan (*gadis*) dan akan dikenakan sanksi adat berupa denda bahkan bisa membatalkan upacara perkawinan. Begitu pula, akan menjadi gunjingan di tengah masyarakat terhadap pihak *lanang* yang tidak membawa punjung ayam dan lemang jodah ke tempat pengantin perempuan (*gadis*) dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Artinya punjung ayam dan lemang jodah ini tidak hanya sebagai makanan untuk di makan, tetapi sudah menjadi *folk culture* dalam masyarakat.⁹

Dalam rangkaian tersebut jika pihak laki-laki tidak dapat memberikan kewajibannya sesuai adat Tanjung Agung tersebut, maka wajib membayar denda, bahkan akibat dari tidak terpenuhnya persyaratan tersebut bisa membatalkan perkawinan oleh kedua belah pihak.

⁹ Wanwancara 'Tokoh Adat Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara'(2023)., n.d.

Seperti kasus yang pernah terjadi oleh saudara yang berinisial A yang merupakan anak dari Desa sebelah yang ingin menikahi saudari yang berinisial C namun gagal atau ditunda melakukan pernikahan sekaligus dikenai sanksi adat, dikarenakan tidak melakukan prosesi tradisi yang menjadi syarat dalam melakukan pernikahan dalam masyarakat Desa Tanjung Agung tersebut. Oleh karena itu, akibatnya pernikahan tersebut tidak bisa dilanjutkan sekiranya syarat dan ketentuan yang telah tertuang dalam masyarakat Tanjung Agung itu tidak dilaksanakan dan sampai telah terpenuhi secara adat disana .

Dalam Tinjauan Hukum Islam, pernikahan sebenarnya tidak mengharuskan calon suami untuk memikul beban finansial. Namun, dengan tetap berlangsungnya tradisi seperti ini yang diwariskan dari generasi ke generasi, hal ini memberikan pengajaran berharga bagi calon pengantin, terutama pihak calon suami, tentang pentingnya memikul tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan calon istri atau calon pengantin wanita. Ini menekankan bahwa sebagai manusia, kita adalah makhluk hidup yang diciptakan untuk hidup berpasangan sesuai dengan norma-norma adat, agama, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.¹⁰

Terdapat perbedaan antara hukum islam dengan hukum adat. Di hukum islam tidak ada syarat-syarat sebelum melangsungkan perkawinan

¹⁰ Azizi, Ahmad Aldi Riza, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseherahan Dalam Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara).*,” *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung.*, 2022, hal.31.

selain syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti, kedua mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan mahar.

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka penulis tertarik membahs dan meneliti permasalahan diatas dalam sebuah proposal yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab. Muratara)**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih fokus dan terarah terhadap apa yang diteliti, maka penelitian ini berfokus pada Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan. (Studi Kasus Didesa Tanjung Agung Kec. Karangjaya Kab. Muratara).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini penulis akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Bagaimana Praktik Tradisi Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah Di
Desa Tanjung Agung

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Praktik Tradisi Jodah Jodah Di Desa Tanjung Agung.

2. Berdasarkan dari runusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai nilai dan fungsi beserta manfaat yang banyak baik dikalangan akademis maupun non akademis, yang dimana berdasarkan tujuan di atas, maka riset dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat serta memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berguna untuk menambah penerahuan wawasan serta bagaimana Praktik Tradisi Seseheran Lemang Jodah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal ilmu kepada masyarakat bagaimana Tinjauan Hukum Islam Dalam Tradisi Seseheran Lemang Jodah.

F. Kajian Literatur

Untuk mencegah plagiarisme di kemudian hari, evaluasi literatur penulis dalam karya ini mencoba menyroti persamaan dan perbedaan antara objek kajian penulis dengan penelitian lain. Kajian penulis didukung oleh sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan penelitian penulis. Berikut contoh karya ilmiah yang penulis jadikan bahan analisis sastra dalam bentuk tesis atau jurnal:

1. Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa hukum keluarga islam fakultas syariah universitas IAIN sykeh nurjati tahun 2021 Ahya Ahmad

sodik dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Seseherahan Dalam Perkawinan*.¹¹ Beliau memaparkan bagaimana adat seserahan dalam hukum islam, beliau menjelaskan bagaimana prosesi adat seserahan dan dibolehkan melakukan adat tersebut karena tidak melanggar aturan hukum islam. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi ini adalah skripsi ini lebih ke bagaimana sanksi adat bagi calon mempelai laki-laki yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Sedangkan persamaan skripsi diatas dengan skripsi ini adalah sama membahas bagaimana prosesi dan tinjauan hukum islam dalam adat tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Syaeful Bakhri pada Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan di desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah, Yogyakarta, 2008*.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat seserahan dalam perkawinan bukanlah suatu ketetapan dari hukum syariah, dan tidak terdapat dalil yang melarang atau mewajibkannya. Namun, dalam kenyataannya, nilai harta benda dalam seserahan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa bahwa adat seserahan menjadi beban, yang pada akhirnya sulit untuk melaksanakan pernikahan. Seseherahan dapat dianggap bertentangan dengan ajaran

¹¹ Sodik, A. A., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Seseherahan Dalam Perkawinan, Skripsi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati, 2021*, h al.1., n.d.

¹² Bakhri Syaeful, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseherahan Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah, (Skripsi Yogyakarta, 2008)*, n.d.

Islam jika dinilai dari tingkat kesulitan dan beban yang ditimbulkannya, karena Islam menghendaki kemudahan dan bukan kesulitan atau beban berat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama ditinjau dari tinjauan hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saefulloh dengan judul "*Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus Desa Suka Bumi Kec. Majenang Kab. Cilacap)*"¹³. Dalam skripsi ini beliau Seserahan dalam tradisi masyarakat Sunda adalah tindakan penyerahan peralatan rumah tangga dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Biasanya, upacara ini dilakukan satu hari sebelum akad nikah berlangsung. Seserahan ini terdiri dari berbagai jenis peralatan rumah tangga, mulai dari yang paling kecil hingga yang paling besar, lengkap dengan isinya. Pemberian seserahan pada perkawinan adat Sunda di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap dapat diterima oleh hukum Islam karena mengandung unsur nafkah dan masalah, yaitu demi kesejahteraan hidup berumah tangga di masa yang akan datang. Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu, saefulloh meneliti dari perspektif masalah, sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan dari hukum islam . Persamaan skripsi diatas dengan

¹³ Saefulloh, *Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap) Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018).*, n.d.

skripsi penulis yaitu, sama-sama membahas tentang tradisi adat seserahan dalam perkawinan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Annisa Saraswati, Zuhraeni Dan Iskandar Syukur dengan judul *Tinjauan hukum islam terhadap tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat*.¹⁴

Dalam jurnal ini beliau memaparkan bahwasanya tradisi tetapol ini sudah ada sejak zaman dahulu. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan setelah akad nikah, maka mereka harus melakukan tradisi ini meskipun tradisi ini sudah tidak seperti dahulu yang dilakukan agar mempereerat tali silaturrahi. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pelaksanaan tradisinya yang berbeda, sedangkan persamaannya sama-sama meninjau dari tinjauan hukum islam dalam penelitian ini.

5. Jurnal yang ditulis oleh Haris Hidayatulloh dan Maisih dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*¹⁵. Dalam jurnal ini beliau memaparkan bahwasanya dari pihak laki-laki di beratkan dengan membawa barang-barang bawaan dari rumah untuk di bawakan kepada pihak perempuan, yang dimana ini sudah menjadi tradisi masyarakat

¹⁴ Saraswati, Annisa, et al *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat*, *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 2022.

¹⁵ Hidayatulloh Haris dan Maisih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2019).

disana padahal dalam islam sendiri tidak ada syarat yang memberatkan dalam pernikahan. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah dari segi praktek dan tradisi yang di jalankan, sedangkan persamaannya sama-sama ditinjau dari hukum islam dan bertentangan atau tidak.

G. Penjelsan Judul

Sebelum skripsi ini dilanjut dan maksudnya untuk menghindari kesalahpahaman, maka akan dijelaskan terlebih dahulu maksud dan pengertian, proposal ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pendapat, dan pandangan yang sudah dipelajari untuk diotarik sebuah kesimpulan.
2. Hukum Islam adalah aturan syari'at islam yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad Saw untuk kemaslahatan Ummat.
3. Tradisi adalah suatu adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang yang masih menjadi kebiasaan yang dijalankan di masyarakat.¹⁶
4. Seserahan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Seserahan adalah sebuah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin. Acara tersebut merupakan bentuk simbolik atau tanda tanggung jawab dari calon pengantin pria untuk meyakinkan

¹⁶ Huda, Nurul, *Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut: Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak., Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2016, hal.9.

calon mertua bahwa pengantin pria telah siap memberi nafkah lahir dan batin pada calon mempelai wanita.¹⁷

5. Lemang adalah panganan beras ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi didalamnya dengan daun pisang, kemudian dibakar dengan bara api.¹⁸
6. Jodah adalah makanan tradisi dari Masyarakat Tanjung Agung terbuat dari beras ketan, pandan yang ditumbuk, kemudian dikasih kelapa parut dan disangrai dan dikasih gula kemudian dimasak dengan cara dikukus.
7. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Proposal skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus (*field research*), untuk memperoleh data primer terhadap suatu fenomena atau keadaan tertentu yang nyata terjadi dimasyarakat untuk mengetahui fakta-fakta atau data yang umumnya bersifat ilmiah dan kualitatif

¹⁷ Siregar, J. S., & Rochelman, L. H., *Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis*. Ganaya: 4(1), *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2021, hal. 65–75.

¹⁸ Wina, P., & Habsari, N. T., *Peran Perempuan Dayak Kanayatn Dalam Tradisi Upacara Naik Dango* (Studi Di Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak Kalimantan Barat), *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* Vol.7 No.01 (2017): hal.15.

¹⁹ Cahyani, T. D., *Hukum Perkawinan*, UMMPress (Vol. 1). (2020): hal.17.

mengenai apa yang dialami subjek penelitian yang akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisa, mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Di Tanjung Agung Ditinjau Dari Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penulisan proposal skripsi ini subjek penelitian ini dapat berupa benda, atau informan yang dapat memberikan informasi. Pada penelitian ini subjek penelitian yang penulis lakukan adalah masyarakat Desa Tanjung Agung terutama ketua adat setempat yang menjadi otoritas tertinggi. Sedangkan objek penelitian dari proposal skripsi ini penulis lebih berfokus pada pengantin pria sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pendekatan fiqih (*fiqh approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan histori (*history approach*).

a. Pendekatan fiqih *Fiqh approach*

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif fiqih.

b. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang nyata terjadi dalam masyarakat.

c. Pendekatan Histori (*History approach*)

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati masalah yang melatarbelakangi dari kejadian atau fakta-fakta yang terjadi mengenai tradisi seserahan dalam masyarakat Tanjung Agung.²⁰

4. Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah suatu data yang dikumpulkan atau didapatkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan objek penelitian yaitu wawancara dengan ketua adat.²¹

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan selain dari data primer yang diperoleh secara tidak langsung, seperti

²⁰ “Budiyono, A. R. (2015). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.*,” n.d.

²¹ Armys Dwi Prasetyo, *Tradisi Sedekah Obat Di Desa Jermun Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Telaah Historis – Antropologi).*, *Diploma Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.*, 2019, hal.17.

dokumen, buku-buku, website serta yang berkaitan dengan fiqh munakahat yang menunjang terkait objek yang dibahas dan dapat memperkuat data primer.²²

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan data yang diperoleh langsung kelapangan, peneliti turun langsung kelapangan untuk meninjau lebih dekat terkait masalah yang terjadi. Observasi ini dilakukan langsung di Desa Tanjung Agung Kec. Karangjaya Kab. Muratara.

b. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan bertanya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan mendapat informasi dari wawancara tersebut. Informasi itu diperoleh dengan narasumber Ketua Adat dan tokoh pemuka agama setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dalam pengumpulan data baik yang tertulis maupun dicetak, guna memperoleh bukti-bukti atau gambaran jelas terhadap tradisi punjung ayam dan lemang jodah dalam perkawinan.

²² A'yun, Qurratul, *Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam.*, Diploma Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA., 2021, hal.9.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data ini digunakan untuk menguraikan data-data yang berupa kenyataan yang dianalisis menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh data primer ataupun sekunder, selanjutnya menjelaskan data-data hasil sebuah penelitian tersebut. Kemudian dalam bentuk penyajiannya menggunakan metode secara induktif, yaitu menampilkan fakta-fakta yang terjadi di Desa Tanjung Agung yang berkenaan dengan kesakralan tradisi Lemang Jodah dan juga menggunakan metode secara deduktif dengan menampilkan fenomena-fenomena yang umum sehingga nanti akan merujuk menjadi suatu hal yang spesifik dan khusus. Maka dari itu data tersebut dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seseheran Punjung Ayam Dan Lemang Jodah Dalam Perkawinan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh kepada pembaca tentang topik yang dibahas dan untuk membantu proses penulisan, penulis membagi proposal skripsi ini menjadi lima bab, yang masing-masing disusun sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan, bagian bab 1 ini memuat tentang penegasan judul latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian literature, penjelasan judul, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II:** Landasan Teori, mengenai pengertian dari perkawinan itu sendiri baik dari rukun, dan bagaimana pandangan hukum islam dengan tradisi lemanng jodah, maupun teori-teori yang berkenaan dengan variable-variabel tersebut.
- BAB III:** Gambaran umum objek penelitian, mendeskripsikan tentang gambaran umum yang berkenaan dengan kondisi geografis, kondisi sosial budaya, kondisi ekonomi dan berkaitan dengan tradisi seserahan yang ada di Desa Tanjung Agung Kec. Karangjaya Kab. Muratara.
- BAB IV:** Merupakan bab yang memaparkan hasil dari penelitian dan analisi tentang bagaimana praktik tradisi seserahan punjung ayam dan lemanng jodah Di Desa Tanjung Agung dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap kesakralan tradisi lemanng jodah Di Desa Tanjung Agung Kec. Karangjaya Kab. Muratara.
- BAB V:** Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian baik dari judul sampai kepada titik pengambilan kesimpulan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari agama dan iman. Inti dari islam adalah iman, agama, akhlak dan hukum. Hukum islam merupakan hukum yang dijalankan berdasarkan ajaran yang di dasarkan al- qur'an dan as- sunnah.²³ Hukum islam mencakup segala yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah yang dimana yang mempunyai sumber hukum yang mutlak yaitu al-Qur'an dan Hadist.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Hukum Islam ialah seperangkat aturan yang dirumuskan berdasarakan wahyu Allah Swt dan sunnah rosul perihal sesuatu tingkah laku mukallaf yang di akui dan di yakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk islam.²⁴

Sedangkan tradisi sendiri merupakan hukum tradisional yang terdapat di Indonesia yang merupakan aturan tidak tertulis yang dinamakan dengan Hukum Adat. Hukum adat merupakan aturan yang hidup didalam masyarakat dalam mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Hukum adat sendiri terjadi akibat adanya kebiasaan atau adat dalam suatu masyarakat yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya, yang tidak dapat dipisahkan lagi dari dalam

²³ Fenny Bintarawati, Et Al, *Hukum Islam Untk Perguruan Tinggi* (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 1.

²⁴ Nita Puspitasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Pertunangan Pada Adat Perkawinan Suku Rejang*, (IAIN Curup Hukum Keluarga Islam, 2016), 16.

masyarakat itu sendiri. Terlepas dari itu semua hukum adat juga berlaku secara perspektif, dimana hukum adat dapat dijadikan hukum dalam keputusan-keputusan perundang-undangan. Sebagaimana sering dijumpai hukum adat yang diakui oleh perundang-undangan seperti undang-undang pokok agrarian. Oleh karena itu hukum adat secara deskriptif masih berlaku tetapi sebaliknya hukum adat secara perspektif dibatasi.

Kemudian hubungan hukum adat dengan hukum islam menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya bersifat akomodatif, yaitu :

Hukum adat dan hukum islam memiliki kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua hukum itu saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Diberbagai Daerah, misalnya sebelum undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan umat islam, hukum perkawinan islam merupakan tolak ukur bersama-sama dengan hukum perkawinan adat. Sebenarnya apabila dilihat dari sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan-anggapan bahwa kedua system hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setara dan peranan yang berbedasatu dengan lainnya. Apabila anggapan-anggapan dasar itu dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena masing-masing system hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proposional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama dibidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.

Kemudia syarat-syarat diterimanya hukum adat oleh hukum islam adalah :

- a. Adat tersebut dapat diterima oleh akal dan pendapat umum
- b. Tidak ada persetujuan lain antara kedua bela pihak
- c. Tidak bertentangan dengan nash, baik qur'an maupun hadits. Nash yang dimaksud menurut AbuYusuf Al-Hanafy, ialah nash yang tidak didasarkan atau dipengaruhi sesuatu adat kebiasaan sebelumnya.²⁵

2. Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut bahasa artinya bacaan. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dengan perantara malaikat jibril dalam berbahasa arab, dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir.

Al-Qur'an terdiri dari 30 Juz, 114 surat, 6236 ayat, adapun isi kandungan Al-Qur'an oleh sebagian ulama dibagi dalam tiga bagian:

- 1) Mengandung hal-hal yang berkaitan dengan tauhid.
- 2) Mengandung dengan berbagai hal yang berhubungan dengan ibadah
- 3) Hal-hal yang berhubungan dengan yang akan mendapatkan hukuman,dan ancaman dan siksa.
- 4) berkaitan perihal tentang jalan untuk menuju kebahagiaan didunia dan akhirat.

²⁵ Ana Fauzia, *Tradisi Merariq Dalam Kecamatan Hukum Adat Dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum *Lex Generalis*, 2022 hal.5.

5) Mengenai kisah-kisah umat zaman dahulu.²⁶

b. As-Sunnah

Menurut bahasa hadits sendiri berarti baru, dekat dan berita. Sedangkan menurut istilah hadist ialah perkataan (*qoul*), perbuatan (*fi'il*) dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan hukum islam. Hadits dapat dikatakan mirip dengan pengertian hadits yakni segala ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang harus diterima sebagai ketentuan hukum oleh kaum muslimin dan segala hal yang bertentangan maka harus dihindari.²⁷

As-Sunnah terbagi menjadi kedalam tiga bagian yaitu :

1. Sunnah Qauliyah, yaitu hadits-hadits yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw, kedalam berbagai kesempatan dan permasalahan yang kemudian dinukilkan oleh para sahabat sesuai yang diucapkan oleh Nabi.
2. Sunnah Fi'lliyah, yaitu hadits-hadits yang berkaitan langsung dengan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang nyata dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, yang dilihat langsung oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain.

²⁶ *Ibid*, hal.17.

²⁷ Farhan, H. A., & Supian, A. (2021). *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu (Kajian Living Hadis)*. Samudra Biru., .

3. Sunnah Taqririyah , yaitu perbuatan atau ucapan para sahabat yang dilakukan dihadapan rasulullah SAW, tetapi beliau mendiamkannya dan tidak menolaknya.²⁸

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan kata sepakat disini ialah semua para mujtahid muslim yang berlaku dalam suatu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Disini ditekankan Sesudah Nabi karena selama Nabi masih hidup Al-Quran yang akan menjawab dan persoalan hukum karena ayat Al-Quran kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara'. Ayat Al-Qur'an yang membolehkan para ulama pakai untuk menunjukkan bolehnya hujjah dengan ijma'. Firman Allah dalam surah An-Nisa 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya).²⁹

²⁸ “Makatung kang, R. *Kehujjahan AS Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam*. (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 2016), 2(2).

²⁹ <https://www.Merdeka.Com/Quran/an-Nisa/Ayat-59>, (diakses 21 Oktober 2023).

d. Qiyas

Dalam istilah fiqh, Qiyas dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menghubungkan (menyamakan) hukum dari suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya dalam nash dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya disebutkan dalam nash. Penghubung (penyamaan) hukum tersebut didasarkan atas kesamaan illat antara dua peristiwa yang bersangkutan.³⁰

Abdul Wahab Khallaf, qiyas itu membandingkan keadaan dimana teks tidak ada hukumnya dengan teks yang ada hukumnya. hukumnya terdapat dalam nash, Karena terdapat kesamaan ‘illat dalam kedua kasus tersebut.³¹

e. Ikhtisan

Uraian hukum berdasarkan konsep yang luas dapat ditemukan dengan menggunakan ikhtisar (al-qawait al-kulliyat). Metodologi ini memiliki kemiripan dengan pendekatan Maqashid Al-Syariah, yang berupaya memahami hukum syariah melalui identifikasi keutamaan atau manfaat. Imam Syafi'i menolak ikhtisan dan menyatakan bahwa menggunakan ihtisar berarti mengklaim memiliki otoritas untuk menetapkan hukum.

³⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 84.

³¹ Dewi, P. P., & Aprison, W. (2023). *QIYAS SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*. MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis, 3(3), 436-442.,n.d.

f. Maslaha Mursalah

Maslaha mursalah merupakan teknik penetapan hukum dalam keadaan yang tidak diatur secara khusus oleh Al-Qur'an dan Hadits, sama halnya dengan metode ijtihad lainnya. Namun pendekatan ini menekankan keuntungan langsung. Tiga bentuk masalah yang dikenal dalam bidang ulus fiqh:

- a. Maslaha Mu'tabarat, adalah manfaat yang disebutkan terang-terangan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Keutamaan yang dipermasalahkan klausul dalam kedua sumber hukum Islam tersebut dikenal dengan istilah Maslaha Mulqahat.
- c. Maslaha Mursalat, ialah manfaat yang tidak ada diatur kedua sumber hukum islam dan juga tidak ada bertentangan dengan keduanya.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa maslaha mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan secara tegas dalam nash yang mendukung atau membantahnya.³²

g. Urf

1. Pengertian Urf

Kata Urf berasal dari kata Arab arafa, ya'rifu, yang umumnya diterjemahkan sebagai *Al-ma'ruf* dan berarti sesuatu yang diketahui. Al-Qur'an juga menggunakan kata urf, yang artinya ma'ruf, yang artinya kebijakan (berbuat baik).

³² "Mufidah, L. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Online Di Retail Wilayah Ponorogo Dalam Perspektif al-Maslahah al-Mursalah (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo).," n.d.

Dalam budaya melayu diartikan sebagaimana hal yang dianggap sebuah adat pematih, adat melayu dan lainnya. Syariah berpendapat bahwa istilah urf dan al-adat dapat dipertukarkan. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal, namun keduanya memiliki pemahaman yang sama yaitu praktik yang sering dilakukan, disepakati, dan didukung oleh kelompok tertentu secara keseluruhan. Oleh karena itu, urf yang berbuat seolah-olah saling memberi tanpa mengeluarkan keluh kesah lafzhiyyah itu berupa (mengungkapkannya melalui kata-kata). Sedangkan urf bercirikan saling pengertian untuk menghindari absolutisasi kata “al-lahm” (daging) untuk ikan dan absolutisasi kata al-walad untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan.³³

Secara linguistik, urf berarti sesuatu yang diketahui atau dimulihkan. Wahbah Zuhaili, sebaliknya, mengklaim urf merupakan kegiatan rutin yang sudah lama menjadi bagian hidup mereka. Dapat juga digunakan untuk mendeskripsikan kata-kata yang mempunyai makna lebih dalam dari bahasa sederhana dan hanya dipahami oleh mereka yang siap memperhatikan.³⁴

Abdul Wahhab Khallaf, sebaliknya, menggambarkan Urf sebagai segala sesuatu yang telah dikenal manusia sejak lama dan

³³ Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). *Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak*. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 18-32.,” .

³⁴ Nyanyang, N. (2020). *Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 172-185.,” .

dapat mencakup perkataan, perbuatan, atau larangan. Kata *urf* juga sering digunakan untuk menggambarkan adat istiadat atau praktik sosial yang meresap dalam banyak aspek kehidupan, baik lisan, perilaku, atau terlarang.³⁵

2. Macam-Macam Urf

Urf bisa dibagikan kedalam beberapa bagian :

- Ditinjau dari aspek objeknya urf ada 2, yaitu:
 - a. Urf Lafdzi yakni Kecenderungan warga menggunakan pengakuan-pengakuan khusus untuk menyampaikan gagasan sehingga orang lain dapat menangkap dan mengingat maksudnya.
 - b. Urf Amali merupakan adat dalam masyarakat yang dikaitkan dengan tindakan rutin atau muamallah.

- Ditinjau dari segi materi yang dilakukan.

Dalam segi ini urf itu ada dua macam yaitu:

- a. Al-Urf al-Qauliyah yakni khususnya, adat istiadat yang mengatur bagaimana kata atau pengucapan digunakan.
- a. Al-Urf Al-Fi'liy adalah hobbi yang berlaku dalam perbuatan.
Dilihat dari aspek baik dan buruknya, adat dikelompokkan berberapa macam yaitu :
 - a. Menurut Abdul Wahhab Khalaf *urf sahih* adalah sebuah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak

³⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), Hal. 89, n.d.

bertentangan dengan syara',³⁶ adat yang diterima secara luas oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengubah yang dianggap haram menjadi halal, dan tidak meniadakan amalan wajib. Contohnya adalah adat istiadat seputar pemenuhan kontrak layanan dan pembagian mahar antara anak pertama dan kedua.

- b. Al-urf al-Fasid adalah kebiasaan manusia yang bertentangan dengan syari'at, baik dengan membolehkan hal-hal yang dilarang maupun menghilangkan hal-hal yang diwajibkan.³⁷
- Ditinjau dari aspek ruang lingkup pemakaiannya, urf terbagi 2 yaitu:
 - a. Al-Urf (umum) ialah bias yang hampir menyebar secara universal ke seluruh umat manusia tanpa menghormati batas-batas negara, keyakinan agama, atau moralitas.
 - b. Al-Urf al-Khas (khusus) mengacu pada praktik yang diikuti oleh beberapa individu di lokasi tertentu atau selama periode waktu tertentu; itu tidak berlaku di semua tempat atau sepanjang waktu. Misalnya, orang Sunda menyebut kakak dan adik laki-laki ayahnya sebagai paman.³⁸

³⁶ Budiawan, A. (2021). *Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau*. Jurnal An-Nahl, 8(2), 115-125., n.d.

³⁷ Ahmad, A. B. A. H. B. (2023). *Adat Perkawinan Orang Asli Kaum Temiar Di Daerah Lenggong Perak Malaysia Menurut Tinjauan 'Urf (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum).*, n.d.

³⁸ Dahliah, Dahliah and Dedi, Syahrial and Asmara, Musda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar.," *Sarjana Thesis, IAIN Curup.*, 2021.

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Anwar surjono mengatakan bahwa perkawinan merupakan bahasa Indonesia yang sering dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqihnya.³⁹

Perkawinan adalah ikatan resmi dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diamanatkan oleh ajaran Islam. Perkawinan adalah pilihan yang ditetapkan oleh Allah untuk membentuk hubungan sah antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan didalam rumah tangga sebagai suami dan istri, serta untuk mempertahankan keturunannya.⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.⁴¹

³⁹ M. Afnan Chafid dan A. Ma'ruf Astori, “Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian,” Surabaya: Khalista, 2006, hal. 88.

⁴⁰ Baizah, Z. (2023). *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)*. .

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandug : Diponegoro)* Hal. 6 .

Beda halnya dengan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yakni akad yang begitu kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴²

Setelah ditarik garis batas dari penjelasan tentang perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang didasari atas kesediaan dengan janji suci hidup dan mati serta keinginan para pihak (calon suami istri). tanpa ada paksaan dari pihak lain, dilakukan oleh pihak lain (wali) sesuai dengan sifat dan syarat yang telah ditentukan syara' untuk menghalalkan percampuran dan pergaulan antara keduanya, agar saling melengkapi sehingga mereka menjadi sekutu, sahabat seumur hidup yang tidak akan pernah berpisah, dan terikat dalam rumah tangga yang sah menurut syariat, baik itu syariat Islam, negara bahkan Adat tempat keduanya berada. Sebab, dalam Islam tujuan perkawinan adalah menjalankan amanah agama guna mewujudkan keluarga SAMAWA.

2. Dasar hukum perkawinan

1. Hukum Menikah Menurut Kondisi Pelakunya

Jika dilihat dari segi kondisi pelaku pernikahan baik itu kondisi dari pihak calon pria atau wanita ada beberapa hukum d kalangan ulama

⁴² Algusti, M. G. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KAB TEGAL)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

yang membahasnya. Adapun hukum nikah jika dilihat dari kondisi orang yang melakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Nikah Hukumnya Wajib, bagi orang yang memiliki hasrat yang tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergejolak sedangkan ia mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup.
- b. Nikah Hukumnya Sunnah, bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan. Imam Nawawi di dalam Syareh Shahih Muslim menyebutkan judul dalam Kitab Nikah sebagai berikut :Bab Dianjurkannya Menikah Bagi Orang Yang Kepingin Sedangkan Dia Mempunyai Harta .⁴³
- c. Nikah Hukumnya Mubah, bagi orang yang memiliki syahwat, tetapi tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak mempunyai syahwat.
- d. Nikah Hukumnya Makruh, bagi orang yang tidak memiliki harta dan tidak ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat).
- e. Nikah Hukumnya Haram, bagi mereka yang hanya untuk bermain dan ada unsur kekerasan dalam pernikahannya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Islam

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan pekerjaan disini lebih dikhususkan pada suatu pernikahan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk

⁴³ “An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim, Juz : 9, Hlm : 172,*” n.d.

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam berkenan dengan hal pernikahan.

Sedangkan penjelasan mengenai rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).⁴⁴

Menurut Jumhur Ulama rukun dalam perkawinan ada 5 dan masing-masing rukun tersebut mempunyai syarat-syarat. Rukun dan syarat tersebut antara lain:

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- (a) Beragama Islam.
- (b) Laki-laki
- (c) Jelas Orangnya
- (d) Dapat Memberikan Persetujuan.
- (e) Tidak Terdapat Halangan Perkawinan.

2. Calon Istri, syarat-syaratnya:

- (a) Beragama Islam Meskipun Yahudi Dan Nasrani .
- (b) Perempuan Dan Jelas Orangnya
- (c) Dapat Dimintai Persetujuannya.
- (d) Tidak Ada Penghalang Perkawinan.

⁴⁴ “Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006*, Hal. 45-46,” n.d.

3. Nikah, syarat-syaratnya:

- (a) Laki-laki.
- (b) Dewasa.
- (c) Memiliki Hak Perwalian.
- (d) Tidak Terdapat Halangan Perwalian.

4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:

- (a) Minimal Dua Orang Laki-laki.
- (b) Hadir (ada)

5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- (a) Adanya Pernyataan Mengawinkan Dari Wali.
- (b) Adanya Pernyataan penerimaan Dari Calon Mempelai.
- (c) Memakai kata-kata nikah, tazwij dari kedua kata tersebut.
- (d) Antara Ijab dan Qabul Bersambungan.
- (e) Antara Ijab dan Qabul Jelas Maksudnya.
- (f) Tidak sedang ihram haji atau umrah.

(g) Majelis ijab dan qabul dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.⁴⁵

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁶

4. Hikmah Perkawinan

Menurut sayyid syabiq dalam kitabnya fiqh sunnah hikmah perkawinan adalah :

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat dan paling eksplosif yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya.

⁴⁵ "Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(1), 34-61.," n.d.

⁴⁶ Ibid, hal. 49.

- b. Perkawinan adalah yang sebaik-baiknya untuk berkembang biak dan mendapatkan keturunan yang baik, serta berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang disertai terjaminnya kemurnian asal-usul yang amat dipentingkan oleh agama Islam.
- c. Dengan perkawinan maka naluri keibuan dan kebapakan (naluri parental) akan tumbuh dan menjadi sempurna.
- d. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus di lestarikan sampai benar-benar makmur.
- e. Pembagian tugas-tugas yang satu pihak sesuai keadaan rumah tangga sedang dipihak lain sesuai dengan keadaan dan suasana luar, disamping menentukan tanggung jawab suami dan istri mengenai pekerjaannya masing-masing.⁴⁷

C. Tradisi

1. Definisi Tradisi

Kata tradisi sendiri berasal dari bahasa Latin tradito yang berarti diwarisi atau kebiasaan. Sederhananya, tradisi merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dan kemudian dikembangkan menjadi suatu aspek yang tidak terpisahkan dari keberadaan suatu kelompok. Aspek mendasarnya adalah kebiasaan ini diturunkan secara verbal dan nonverbal dari generasi ke generasi.

⁴⁷ “Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2006*, Hlm. 45-46.”

Tradisi merupakan warisan budaya yang telah dipraktikkan selama ratusan tahun dan akan terus dipraktikkan setelah adanya regenerasi, yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu kala. Nenek moyang meninggalkan adat ini karena dianggap dapat memberikan pedoman dalam hidup. Bagi yang memilikinya, tradisi ini akan mempunyai nilai yang besar; itu tidak dapat diubah atau ditinggalkan.⁴⁸ Tapi, jika dikaji lebih luas definisi tradisi ialah perbuatan terus-menerus dari nenek moyang yang masih diindahkan oleh masyarakat. Peristiwa dan kegiatan yang rutin dilakukan, diulang-ulang, dan diwariskan secara turun temurun hingga menjadi kebiasaan yang mendarah daging dalam masyarakat inilah yang melahirkan tradisi.

Sebelum agama seperti Islam, Hindu, dan Budha muncul, adat istiadat masih ada di desa-desa. Agama-agama yang ada tidak mampu melepaskan diri dari kepatuhan mereka terhadap tradisi, atau adat. Karena kuatnya hukum adat yang berlaku di masyarakat Indonesia pada saat itu, hukum Islam tidak dapat diterapkan sepenuhnya.⁴⁹

Penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari nenek moyang atau pendahulu dari satu generasi ke generasi berikutnya yang berupa benda, bahan, gagasan, simbol, atau kebijakan.

⁴⁸ Bungaran Antonius Simanjutak, *Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), n.d., Hal. 145.

⁴⁹ Hasan, H. N., & Susanto, E. (2021). *RELASI AGAMA DAN TRADISI LOKAL (STUDI FENOMENOLOGIS TRADISI DHAMMONG DI MADURA*. Jakad Media Publishing., n.d.

2. Faktor Terbentuknya Tradisi

Adapun beberapa Faktor – faktor terbentuknya sebuah tradisi adalah sebagai berikut:

a. Dorongan Pikiran (*hidayah 'aqliyah*).

Peristiwa terakhir yang diamati oleh panca indra berbeda dari kenyataan. Misalnya jalannya ada apinya tampak bertemu pada jarak tertentu, padahal tongkatnya lurus, namun ketika dilempar ke udara tampak bengkok.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut perlu dikendalikan dengan nalar agar gejala sebenarnya dapat dipahami setelahnya.

b. Dorongan Religi (*hidayah diniyah*)

Karena kekuatan ingatan insan tidak bisa menggapai sesuatu yang ada dibalik alam, maka dari itu harus di sambungi oleh tuntunan sang pencipta alam semesta perantara melalui Rasul-rosul-Nya.

Demikian insan bisa mengerti apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak harus dilakukan melalui bimbingan ini, sehingga adat istiadat yang mereka kembangkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga makhluk lain. Manusia dapat mengasah serat moralnya dengan beralih ke agama untuk menjelaskan kedatangan penguasa global, atau khlifatullah, di planet kita.⁵⁰

⁵⁰ Citra Budiarti, *Sejarah Munculnya Tradisi*, Jakarta: Tanggal 11 Mei 2015.Blogso@yahoo.Com, n.d.

Menurut kapasitas yang ada dalam diri manusia pembentuk adat bisa dikelompokkan beberapa bagian:

- 1) Fase Akal (tahap di mana orang menggunakan pikiran dan imajinasinya untuk membentuk budayanya guna menciptakan budaya).
- 2) Fase Religi (Tuntunan wahyu merupakan bisikan yang dirasa manusia berasal dari Sang Pencipta Yang Maha Kuasa, yang mendorong mereka untuk memadukan nilai-nilai agama dengan hasil budayanya).⁵¹

3. Dasar Hukum Tradisi

Tentu islam akan mengakui tradisi, saat budaya dan adat tidak berlawanan dengan agama,. Namun, apabila suatu adat itu dan budayanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka islam akan memberikan solusinya, yaitu menghapus budaya itu dari masyarakat membuat islamisasi dan meminimalisir kader yang jahat dan banyak mudhoratnya. Namun, ketika tradisi itu sudah tidak selaras dan dibatasi dalam agama, maka tradisi itu akan menjadi bagian integral dari syari'at islami.

Kalau dikaji dalam Hukum Islam maka termasuk kedalam kategori Takhlifi diantaranya wajib, sunnah, makruh, mubah (ibaha) dan haram. Jika di tinjau maka masuk kedalam kategori *ibaha* atau mubah.

لأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh nash/dalil”

⁵¹ Febby, F., Muda Hasim Harahap, O., & Asmara, M. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup)., ” .

Konsepnya menilai apakah tradisi adat itu yang ada di masyarakat boleh atau tidak dilakukan. Sesuai dengan dalil diatas maka tradisi adat yang ada didalam masyarakat, selagi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at boleh saja dilakukan (*ibaha*).⁵²

D. Tradisi Lemang Jodah

Tradisi lemang jodah ini sudah ada sejak dahulu. Tradisi ini hadir dalam masyarakat sebagai aturan yang ada dan telah dijalani turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi lemang jodah ini mewajibkan bagi pihak laki-laki kepada pihak wanita.⁵³ Tradisi dan aturan ini sudah berlaku dari sejak dahulu baik dari lisan kelisan antara adat dan masyarakat disana dan sudah menjadi aturan yang jelas dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi adat berupa denda bahkan bisa ditunda.

Lemang adalah suatu panganan beras ketan yang dimasak dengan santan dalam bambu muda yang terlebih dahulu dilapisi didalamnya dengan daun pisang, kemudian dibakar dengan bara api Sedangkan jodah adalah makanan tradisi dari Masyarakat Tanjung Agung terbuat dari beras ketan, pandan yang ditumbuk, kemudian dikasih kelapa parut dan disangrai dan dikasih gula kemudian dimasak dengan cara dikukus. Semua bahannya di campur sekali yang dimana kelapa tersebut ditumbuk halus sampai adonan tersebut masak dengan sempurna. Yang dimana membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam .

⁵² “<https://Unupurwokerto.Ac.Id/Prinsip-Islam-Dalam-Merespon-Tradisi-Adat-Urf/> (Diakses 13 Juni 2024),” n.d.

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Junaidi Tokoh Adat Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 02 September 2023.”

Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lemang jodah adalah :

- Lemang

1. Bambu
2. Beras ketan putih
3. Santan, dan Garam

Dimasak dengan diaduk-aduk kemudian di tuang kedalam seruas bambu dengan dipanggang, bisa juga dimasak dengan cara dikukus. Waktu biasanya yang diperlukan dalam pemanggangan lemang yaitu kisaran 3 jam lamanya.

- Jodah

1. Beras ketan padi hitam
2. Gula
3. Kelapa parut
4. Air

Jodah ini biasanya dimasak bersama-sama dalam mengaduk adonan didalam wajan yang besar, baik tua baik muda, baik laki-laki maupun perempuan semuanya ikut serta dalam membuat joda ini. Karena pembuatan jodah ini memerlukan banyak tenaga dikarenakan memakan banyak api, yang asapnya itu dapat membuat mata menangis jadi dibutuhkan banyak orang untuk memasaknya supaya bisa berganti-gantian. Kemudian waktu yang diperlukan dalam memasak joda ini kisaran 2-3 jam lamanya.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Tajudin Tokoh Adat Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 11 November 2023.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Desa

Pada awalnya Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara bernama Kuto Bandung kemudian berganti nama menjadi Lan Serasan karena penduduknya berasal dari bermacam-macam pendatang. Al-hasil Dusun Kuto Bandung terjadi peperangan dengan Dusun Baru yang di pimpin oleh MAS PANJI PELAYANGAN (Pangeran Mas) yang dimenangkan oleh Dusun Baru ketika itu, Dan atas terjadinya peperangan itu nama Dusun berubah menjadi Bindu Riang. Karena semakin pesatnya pertumbuhan penduduk waktu itu maka nama Dusun Bindu Riang berubah lagi menjadi Dusun Tanjung Agung, Alasannya karena Desa Tanjung Agung melingkupi sebagian besar Wilayah Tanjung dan Berpenduduk yang Besar (Agung).⁵⁵

B. Kondisi Geografis

Desa Tanjung Agung secara Geografis terletak di wilayah Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi : Tipologi Desa yaitu Dataran dan Tingkat Perkembangan Desa adalah Swakarya Dengan batas wilayah sebagai berikut :

❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Telang

⁵⁵ Wawancara Dengan Bapak Syafrudin Jamel Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Agung, Pada Tanggal 02 Desember 2023.

- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Muara Batang Empu
- ❖ Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lubuk Kumbang
- ❖ Sebelah Timur berbatas dengan Desa Muara Tiku

Luas Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara secara keseluruhan adalah 43.178.91n Ha secara Administrative Desa Tanjung Agung terdiri dari 8 (Delapan) Dusun.⁵⁶

C. Kondisi Umum Demografis

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di desa Tanjung Agung adalah 2.287 jiwa yang terdiri dari 1.189 jiwa laki-laki dan 1.098 jiwa perempuan. Terdiri dari 636 KK.⁵⁷

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah Penduduk	Jumlah KK
		Laki-laki	Prempuan		
1	Dusun 1	243	250	493	108
2	Dusun 2	298	301	599	123
3	Dusun 3	261	266	527	121

⁵⁶ Wanwancara Tokoh Adat Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara'(2023).

⁵⁷ Sumber Data Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 03 Desember 2023.

4	Dusun 4	433	439	872	197
5	Dusun 5	433	450	883	206
6	Dusun 6	673	711	1384	299
Jumlah		2.341	2.417	4.758	1.054

2. Penduduk Desa Tanjung Agung Berdasarkan Ekonomi

Tabel 3.2

Penduduk Berdasarkan Ekonomi

No	Mata Pencarian	Jumlah Orang	Keterangan
1	2	3	4
2	Petani	± 2500	
3	Pedagang	± 60	
4	Serabutan	± 25	
5	PNS/TNI/POLRI	± 6	
6	Peternak	<u>+ 12</u>	
7	Dll	<u>+ 750</u>	

3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan adalah bagian yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat hal ini menyangkut peningkatan sumber daya manusia. Karena SDM tidak terbatas sedang SDA sangat terbatas, data anak usia sekolah dibanding dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan juga dikaitkan dengan sarana dan prasarana belajar yang ada di desa adalah sebagai berikut.⁵⁸

Table 3.3
Penduduk Berdasarkan Pendidikan

<i>No</i>	Data Usia Sekolah				Sarana/Prasarana					KET
	5-6	7-12	13-15	16-19	TK	SD	SMP	SMA	MI	
<i>1</i>	65	454	263	106	2	2	1	-	1	Baik
<i>2</i>										

⁵⁸ Sumber Data Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, pada tanggal 03 Desember 2023.

D. Riwayat Kepemimpinan Desa

Table 3.4
Riwayat Kepemimpinan Desa

No	Nama	Jabatan	Periode	Keterangan
1.	M. JAKUS	Kepala Desa	1984-2001	
2.	ABU HANIFA	Kepala Desa	2001-2003	
3.	ABU SAMAN	Kepala Desa	2003-2008	
4.	HAZAIRIN	Pj Kepala Desa	2008-2009	
5.	ABU SAMAN	Kepala Desa	2009-2014	
6.	MAKMUN HABIB,S.Sos	Pj Kepala Desa	2014-2016	
7.	KORBILAH	Kepala Desa	2016-2022	
8.	ARLI SAHRIN	Kepala Desa	2022-2028	

E. Struktur Pemerintahan Desa

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA



F. Sarana dan prasarana

a. Sarana Tempat Ibadah

Table 3.5

Sarana Tempat Ibadah

No	Tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 Bh
2.	Musholla	1 Bh

b. Sarana Pendidikan

Table 3.6

Sarana Pendidikan

No	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD/TK	2 Bh
2.	SDN	2 Bh
3.	MADRASAH	1 Bh
4.	SMPN	1 Bh
4.	SMAN ⁵⁹	-

⁵⁹ Sumber Data Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 03 Desember 2023.

c. Fasilitas Kesehatan

Table 3.7
Fasilitas Kesehatan

No	Jenis Fasilitas	Jumlah
1.	Polindes	1 Bh
2.	Posyandu	1 Bh
3.	Tenaga Medis 1. Bidan Desa	2 Org

d. Prasarana Air Bersih

Table 3.8
Prasarana Air Bersih

No	Jenis	Jumlah
1.	Sumur Pompa	-
2.	Sumur Gali	-

e. Prasarana Desa

Table 3.9
Prasarana Desa

No	Jenis	Jumlah
1.	Kantor Desa	-
2	Pasar Desa	1

G. Potensi Daerah

Beberapa potensi unggulan sebagai kontribusi secara nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Tanjung Agung adalah:

1. Pertanian

Potensi unggulan yang ada di Desa Tanjung Agung untuk meningkatkan pendapatan penduduk perkapita pada dasarnya adalah petani, dikarenakan lahan yang masih sangat luas dan subur. Potensial untuk tanaman lahan kering (Padi Ladang dan Karet), tanaman buah-buahan (pisang, duku, papaya, durian, manggis dan lain-lain), usaha budidaya ternak untuk Pembesaran (Kerbau, Itik, Kambing, Ayam dan lain-lain). Sedangkan pada bidang kehutanan, dan sumber daya alam juga masih sangat banyak yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.⁶⁰

Di Desa ini juga memanfaatkan beras ketan putih dan beras ketan hitam menjadi sebuah makanan yang dimana makanan itu menjadi adat desa tersebut, yaitu Lemang Jodah. Lemang Jodah ini hadir dalam masyarakat sebagai aturan yang ada dan telah dijalani turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Tradisi lemang jodah ini mewajibkan bagi pihak laki-laki kepada pihak wanita. Yang dimana sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang, lemang jodah

⁶⁰ Sumber Data Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, pada tanggal 03 Desember 2023.

ini merupakan makanan yang sangat khas di Desa ini, dan menjadi kuliner yang sangat ramai dalam pembuatannya, karena biasanya jarang membuat lemang jodah kalau tidak banyak orang atau dibuat saat hari-hari pernikahan.⁶¹

2. Potensi Industri

Keterampilan industri rumahan seperti industri Anyaman, baik anyaman bambu, anyaman dari limbah plastik air minum kemasan dan juga keterampilan tangan berupa makanan kecil, dan lain-lain.

3. Pariwisata

Dalam bidang pariwisata, desa Tanjung Agung memiliki potensi wisata yang berbasis alam dikarenakan Desa Tanjung Agung memiliki kontur wilayah berbukit dan bergunung-gunung, maka daya tarik wisatanya antara lain wisata Muara Meredap yang sampai saat ini memang belum dikembangkan dengan baik sehingga belum begitu dikenal oleh wisatawan dari luar daerah.⁶²

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Ali Bani Tokoh Masyarakat Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 03 Desember 2023”

⁶² Sumber Data Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, 04 Desember 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Prosesi Pelaksanaan Tradisi Lemang Jodah di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Tradisi merupakan suatu adat kebiasaan yang telah ada yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Seperti halnya tradisi lemang jodah, tradisi ini sudah lama ada jauh sejak dahulu kala, yang sekarang masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Agung sebagai suatu yang telah menjadi tradisi di Desa ini.

Tradisi lemang jodah ini dilaksanakan pada saat akan dilakukannya pernikahan, yang dibawah oleh pengantin laki-laki yang kemudian diserahkan kepada pihak perempuan. Secara umum yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan tradisi ini tentunya mencari peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan Lemang Dan Jodah.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat bapak Abdul Anam berkenaan dengan prosesi pelaksanaan tradisi lemang joda di Desa Tanjung Agung :

“Pertama setelah dinyatakan akan melakukan pernikahan, maka dari pihak laki-laki menyiapkan segala bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan Lemang dan Jodah, seperti : bambu, beras ketan putih, santan, garam, kelapa, gula, dan beras ketan padi hitam. Dalam pembuatannya ini memerlukan waktu yang lumayan lama dan dalam pelaksanaannya lemang jodah ini akan dibawah ke rumah mempelai wanita ketika akan melakukan Akad Nikah, dan diserahkan kepada pihak perempuan sebelum acara akad dilaksanakan.”⁶³

⁶³ Abdul Anam, *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam prosesi pelaksanaan tradisi lelang jodah ini dipersiapkan jauh hari sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan, dan pelaksanaannya yaitu dibawah pada saat acara akad akan dilaksanakan dirumah mempelai wanita dan diserahkan sebelum akad dimulai sebagai bentuk simbolis.

Wawancara selanjutnya mengenai sejak kapan tradisi ini dilaksanakan dan mengapa harus dilaksanakan di Desa Tanjung Agung ?

“Tradisi lelang jodah ini sudah lama ada dari sejak zaman dahulu hingga sekarang, masyarakat mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk melestarikan budaya dan simbolis dalam pernikahan. Tradisi ini harus dilaksanakan karena merupakan budaya yang sudah turun-temurun ada dalam masyarakat Desa Tanjung Agung, jika tidak dilaksanakan maka akan ada yang kurang dalam pelaksanaan pernikahannya nanti.”⁶⁴

Sama halnya yang dikemukakan oleh bapak Sairun Basir S.Pd :

“Bahwa tradisi ini memang sudah jadi budaya yang melekat dalam masyarakat, dan lelang jodah ini memang harus ada ketika akan berlangsungnya suatu pernikahan. Karena tradisi ini memang ada sejak leluhur dulu pada zaman kerajaan sriwijaya dulu.”⁶⁵

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwasanya memang sudah lama dilakukan dan telah menjadi suatu adat yang telah melekat dalam Desa tersebut. Dan tradisi ini juga harus dilaksanakan sebagai bentuk melestarikan budaya dan sebagai bentuk simbolis buah tangan dari pihak laki-laki dalam sebuah perkawinan.

Apakah lelang jodah ini hanya dibuat pada saat acara pernikahan saja? Ia mengatakan bahwa :

⁶⁴ Abdul Anam. *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

⁶⁵ Sairun Basir S.Pd, *Tokoh Agama Dan Pendidikan*, Tanggal 29 Desember 2023.

“Tradisi lemag jodah ini memang hanya dibuat pada saat acara pernikahan saja.”

Sama halnya yang dikemukakan oleh bapak H,M Sedin :

“Bahwa lemag jodah hanya dibuat ketika akan adanya pernikahan, dan jarang sekali lemag jodah ini dibuat diluar acara pernikahan.”⁶⁶

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa lemag jodah ini memang sebuah makana yang memang harus ada dan hanya dibuat pada saat acara pernikahan saja.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis diatas, dapat disimpulkan bahwa lemag jodah ini hanya dibuat pada saat acara pernikahan saja dan jarang dilakukan ketika diluar acara tersebut.

Selanjutnya pendapat bapak Abdul Anam Bagaimana langkah-langkah dalam pembuatan lemag jodah di Desa Tanjung Agung :

“Pertama siapkan semua bahan yang diperlukan dalam pembuatan lemag dan jodah, seperti lemag : bambu, beras ketan putih, santan dan garam, kemudian jodah : beras ketan hitam, gula, kelapa dan air. Kemudian semua bahan yang sudah terkumpul disatukan menjadi sebuah adonan. Kalau lemag itu di panggang sampai matang atau diaduk-aduk kemudian di tuang kedalam seruas bambu dengan dipanggang, bisa juga dimasak dengan cara dikukus. Waktu biasanya yang diperlukan dalam pemanggangan lemag yaitu kisaran 3 jam lamanya. Sedangkan dalam pengolahan jodah itu diaduk-aduk dalam wajan yang besar sampai semua adonannya kentalo merata hingga kehitaman. Kemudian waktu yang diperlukan dalam memasak joda ini kisaran 2-3 jam lamanya.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat penulis simpulkan yang perlu dipersipkan lebih awal adalah mencari bahan-bahan dan membuat semua

⁶⁶ “H.M Sedin,” *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

⁶⁷ Abdul Anam, *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

adonan yang diperlukan yang kemudian kedua bahan itu di masak, lemag di masak dengan cara dipanggang dan dikukus sedangkan jodah dimasak di kayu bakar diatas wajan besar yang diaduk terus menerus sampai matang, yang ikut mengaduknya laki-laki dan perempuan ikut meramaikan bahkan kedua pegantin juga ikut serta mengaduk adonan tersebut yang biasanya membutuhkan waktu 2-3 jam lebih dalam memasaknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepda tokoh adat H.M Sedin. Apakah dalam membuat lemag jodah memerlukan orang yang banyak :

“Iya, dalam prosesnya pembuatan lemag jodah ini memerlukan banyak orang. Disamping mencari setiap bahannya juga memerlukan banyak orang dalam pengolahan adonannya, seperti memanggang, memasukkan nasi adonan lemag kedalam bamboo dan mengaduk adonan jodah dalam wajan yang besar.”⁶⁸

Sama halnya pendapat yang disampaikan bapak Abdul Anam :

“Bahwa dalam pembuatan lemag dan jodah ini memerlukan banyak orang, apa lagi dalam mengaduk adonan jodah didalam wajan yang besar, dibutuhkan tenaga lebih, karena asap dari api untuk memasak itu sangat perih ketika masuk dalam mata. Dalam mengaduk adonan ini juga bukan perempuan saja , laki-laki dari remaja sampai dewasa juga ikut mengaduknya, tidak kala serunya juga ketika kedua pengantin disuruh mengaduk secara bersamaan ditengah kerumunan banyak orang.”

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam membuat lemag dan joda ini membutuhkan tenaga lebih, artinya membutuhkan orang yang banyak. Karena selain pembuatannya lama

⁶⁸ H.M Sedin. *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023”

juga membutuhkan banyak tenaga dalam mengaduk adonan ditengah-tengah asap yang banyak.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat, berapa lama proses pembuatan lemang jodah dan Apakah memberatkan bagi pihak laki-laki? :

“Biasanya waktu dalam pembuatan lemang dan jodah ini diperkirakan memakan waktu 2-3 lebih lamanya. Perihal memberatkan tentu tidak, karena lemang jodah ini dibuat secara gotong royong oleh tetangga dan masyarakat setempat. Dengan adanya ini bisa membuat kekeluargaan semakin erat karena dari bahannya juga mudah untuk didapatkan.”

Kemudian bapak Abdul Anam mengatakan berkaitan dengan bahan apa saja yang diperlukan dalam pembuatan lemang jodah?

“Lemang yaitu, bambu , beras ketan putih, santan dan garam. Sedangkan jodah, beras ketan hitam, gula, kelapa dan air. Dan jumlah yang di berikan kepada pihak perempuan itu tidak ditentukan, semakin banyak yang di berikan maka akan semakin lebih baik.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara tersebut bisa penulis analisis bahwa bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan lemang lumayan banyak dan juga bahan-bahannya tersebut juga mudah untuk didapatkan.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat bapak H.M Sedin Apakah lemang jodah wajib dilaksanakan oleh setiap warga Tanjung Agung?

“Wajib, karena ini sudah turun temurun dari nenek moyang yang harus dijaga dan dilaksanakan.”⁷⁰

Hal yang sama dikemukakan oleh tokoh agama bapak Sairun Basir S.Pd :

⁶⁹ Abdul Anam, *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

⁷⁰ H.M Sedin *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

“Lemang jodah ini wajib dilaksanakan karena ini warisan leluhur kita yang sudah lama dijalankan diperkirakan sejak zaman kerajaan sriwijaya. Jadi wajib dilaksanakan setiap masyarakat. Seandainya ada yang ingin menikah orang sini jika ia tidak mampu karena tempat tinggalnya jauh dan tidak susah bawa jauh-jauh boleh dari pihak perempuan disini yang buat tetapi pihak laki-laki harus siap bayar berapapun untuk pembuatannya nanti kalau sudah jadi akan di serahkan kepada pihaknya seolahkan bawaannya.”⁷¹

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya lemang jodah ini wajib dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Agung.

Menurut bapak Abdul Anam selaku tokoh Adat Desa Tanjung Agung mengenai lemang jodah :

“Tradisi ini memang sudah suatu kebiasaan yang masyarakat lakukan. Selain sebagai bentuk yang sakral, tradisi ini juga sebagai bentuk melestarikan budaya, dimana tradisi ini sendiri sudah turun-temurun dilakukan, kalau tidak dilaksanakan biasanya bisa dikenakan sanksi denda 800-1 jutaan rupiah lebih.”⁷²

Sama halnya pendapat dari Tokoh Agama dan Pendidikan Bapak Sairun Basir S.Pd :

“Tradisi ini sudah menjadi warisan leluhur nenek moyang sejak zaman kerajaan, dan ini harus dan wajib ada. Karena ini merupakan warisan yang harus kita jaga, sekarang lumayan mendingan daripada dulu, kalau dulu orang kalau bawa seserahan ini tidak sedikit, punjung ayam, lemang dan jodah itu dibawah dalam satu keranjang jarring yang biasa dibawa untuk kekebun atau bahasa sini (*kunyu*), dan sekarang alhamdulillah sudah sedikit dan tidak sebanyak bawaan orang dulu. Kalau semisal ada yang tidak mampu membawa lemang dan jodah maka harus ditunda terlebih dahulu sampai ia membawanya, atau semisal ada orang luar yang tidak mau repot jauh-jauh membawanya boleh memberikan uang kepada pihak perempuan untuk membuatnya

⁷¹ Sairun Basir S.Pd *Tokoh Agama Dan Pendidikan*, Tanggal 29 Desember 2023.

⁷² Abdul Anam, *Tokoh Adat, Wawancara* Tanggal 29 Desember 2023.

nanti setelah sudah diserahkan kepada pihak laki-laki seolah itu bawaan mereka.”⁷³

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya tradisi ini sudah menjadi warisan leluhur nenek moyang sejak zaman kerajaan dulu dan harus ada dari pihak laki-laki ketika akan melangsungkan pernikahan kepada perempuan di Desa Tanjung Agung.

Dari pihak manakah lemang jodah ini harus dilaksanakan.?

“Lemang jodah ini harus dilaksanakan bagi pihak laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di Desa Tanjung Agung.”⁷⁴

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Islam merupakan sebuah fenomena sosio-kultural yang dimana Islam yang semula berfungsi sebagai subjek pada tingkat kehidupan nyata di dalam dinamika ruang dan waktu, berlaku sebagai objek dan sekaligus berlaku baginya berbagai hukum sosial. Eksistensi Islam antara lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dimana manusia tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Tradisi-tradisi lahir turun-temurun yang diwariskan nenek moyang hingga sekarang.

Dalam perspektif syari'at islam, Alquran adalah pedoman kehidupan yang menjelaskan tentang bagaimana adat-istiadat itu, kedudukan tradisi dan budayanya dalam agama itu sendiri. Sebab nilai-nilai yang ada dalam suatu

⁷³ Sairun Basir S.Pd, *Tokoh Agama dan Pendidikan, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

⁷⁴ H.M Sedin, *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

tradisi bisa diterima masyarakat sebagai pembawa kedamaian, kebahagiaan, pencapaian, keberlimpahan dan kesejahteraan oleh masyarakat itu. Setiap aturan, perintah, dan anjuran tentu memberikan dampak positif, sementara setiap larangan yang diindahkan akan membawa keberuntungan bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu larangan yang memberikan manfaat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Alquran.

Seserahan, apabila di kaji menurut hukum Islam, tidak ada relevansi dan tidak tercantum dalam syarat atau rukun pernikahan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaaqanhalidhan*) untuk menaati perintah Allah SWT dan merupakan ibadah apabila dilaksanakan.⁷⁵

Hukum Islam bersifat universal, sehingga mengatur semua aspek kehidupan manusia, namun tidak terlepas dari pengaruh budaya suatu daerah. Sehingga hukum menjadi berkembang.

Masyarakat Tanjung Agung menganggap beberapa barang yang dibawa pada saat seserahan leumpang jodoh sesuatu yang wajib dan sakral, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam perkawinan di Desa tersebut. Para pemuda ada juga yang menunda menunggu ada barang bawaan tersebut ada baru melanjutkan pernikahan.⁷⁶

Ada beberapa hal yang memperengaruhi tradisi seserahan ini yang harus dilakukan, termasuk dari syarat tradisi yang telah berlaku, yaitu :

⁷⁵ H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Diindonesia* (Jakart, Akademika Presindo, 2010) Hal. 71, n.d.

⁷⁶ H.M Sedin, *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

1. Barang bawaan yang sudah ditentukan seperti :

- ❖ Makan tradisional dari lemang yaitu (bambu, beras ketan putih, santan dan garam.)
- ❖ Buah-buahan
- ❖ Punjung ayam
- ❖ Jodah (beras ketan padi hitam, gula kelapa dan air.)

2. Ritual upacara adat seperti : *Kondangan Atau Hajatan, Dan Ngunduh Mantu.*

Aspek-aspek tersebut sudah sering dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Barang-barang tersebut jangan sampai terlewatkan, harus dibawah dalam seserahan yang akan dibawah nanti. Barang ini akan dibawa bersamaan dengan mahar pada saat ijab qabul sayangnya ini tidak termasuk yang disebutkan, tetapi hanya berdampingan dengan mahar.

Setiap hal yang telah disakralkan diatas, memiliki arti tersendiri. Artinya mempunyai makna tersendiri dalam serangkaianya dengan tujuan untuk menciptakan kenyamanan keduanya. Sehingga tidak akan niat untuk berpaling dengan orang lain. Sehingga kedua pasangan menjalani pernikahan dengan keindahan sesuai dengan syariat islam.⁷⁷

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang sangat sacral. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh orang Islam pada khususnya, secara aturan tidak lepas dari hukum Islam. Tidak hanya untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sifat saling

⁷⁷ Sairun Basir S.Pd *Tokoh Agama* , *Wawancara*, Tanggal 29 Desember 2023.

melindungiantara satu dan lainnya disertairasa yang mendalam (saling menyukai). KarenaPernikahan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan menggapai rahmat Nya.⁷⁸

Segala peraturan maupun arahan, keharusan tentu ada dampak positifnya dan segala keterbatasan yang ada memberikan kebahagiaan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Salah satu larangan yang dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat adalah melanggar tradisi dari perbuatan nenek moyang dahulu yang tidak sejalan dengan ajaran syari'at islam.

Seperti yang telah disebutkan didalam al-Qur'an surah Al-Baqarah 2 :170

وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آَلَفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
أُولَئِكَ كَانُوا فِي سَبِيلٍ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah." Mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun, dan tidak mendapat petunjuk.”⁷⁹

Dengan adanya syariat tidak serta menghapus tradisi yang ada di dalam masyarakat, sebaliknya islam menyaring setiap nilai-nilai yang adat dalam masyarakat tidak bertentangan dengan hukum islam. Sebab, perbuatannya tidak boleh lepas dari syari'at islam. Sebab posisi pikiran tidak pernah bisa lebih utama dibandingkan Wahyu Allah Ta'ala..

⁷⁸Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media, 2007, Hal. 7, n.d.

⁷⁹ <https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/170/2/al-Baqarah-Ayat-170>, n.d.

Pelaksanaan Tradisi Lemang Jodah Dalam Masyarakat Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara jika ditinjau dengan metode ishtinbath hukum Islam yaitu ‘urf, dapat dilihat dari beberapa segi tinjauan ‘urf dan juga syarat-syarat ‘urf itu sendiri. Pertama, prosesi awal adalah masyarakat bergotong royong mencari peratalatan yang diperlukan dalam pembuatan lemang jodah, seperti mencari bambu, wajan dan alat atau bahan lainnya yang diperlukan. Perihal ini sudah terpenuhi syarat urf yang tidak bertolak-belakang dengan syari’at, tidak menimbulkan keburukan dan tidak bertolak belakang kepada sesuatu hal yang sudah disampaikan secara lugas. Sebab tujuan utama yang dimaksudkan untuk memenuhi syarat dari prosesi adat lemang jodah.

Kedua, adalah prosesi dalam mengolah bahan-bahaan yang sudah disiapkan dengan segala yang ada sehingga setiap bahan-bahan yang sudah tersedia diolah dalam suatu adonan yang nantinya akan dimasak. Kemudian setiap bahan itu dipisahkan karena satau adonan untuk lemang dan satunya lagi untuk jodah, sehingga ketika semua bahan dan adonan sudah siap makan prosesi selanjutnya gotong royong dalam membuatnya, seperti memanggang, mengukus dan mengaduk adonan yang banyak dalam wajan yang besar. Jika ditinjau dari aspek karakternya maka orisesi ini masuk dalam Urf Amali, disebabkan adatnya mengajak sanak dan tetangga untuk gotong royong adalah kebiasaan pada masyarakat dan tidak mendatangkan mudhorat yang tidak seharusnya diharapkan, oleh karenanya syari’at membolehkannya..

Perlaksanaan Tradisi Lemang Jodah ini kalau dilihat aspek ruang lingkungannya tergolong dalam ‘urf khash yaitu ‘urf yang digunakan pada tempat, masa atau situasi tertentu. karena tradisi lemang jodah ini hanya dilakukan ketika adanya masyarakat yang akan membangun bingkai Rumah tangga dan Cuma ada pada Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan penerangan diatas dapat kita ketahui bahwa para ulama ushul fiqh merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi :

العادة مح كمت

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash.”

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

“Segala bentuk yang sudah menjadi kebiasaan manusia merupakan alasan yang harus dilaksanakan”

Aturan fiqihnya ini bisa dartikan sebagai hukum sepanjang kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tidak bertentangan dengan Hukum Allah Swt, maka bisa dijadikan sebagai pedoman. Dari hasil lapangan mengatakan bahwa kegiatan tradisi lemang jodah menggunakan alat dan bahan yaitu bambu, wajan, lemang, gula, kelapa, santan, beras ketan hitam dan putih. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk menghargai adat istiadat setempat yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun, dalam islam sendiri tidak menyalahi selama tidak bertentangan dengan syariat islam.

Syafi'i menerima '*urf*' apabila '*urf*' tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. malikkiyah membagi '*urf*' menjadi tiga yaitu : pertama '*urf*' yang diambil oleh semua ulama yang dijuluki sebagai nash. Kedua '*urf*' yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara' atau meninggalkan sesuatu tugas syara' ('*urf*' ini tidak ada nilainya) dan yang ketiga '*urf*' yang dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.⁸⁰

Berdasarkan penerangan diatas bisa disimpulkan bahwa pada pelaksanaan tradisi lemag jodah pada seserahan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya masuk kategori *urf Shahih*, *urf Shahih* (Yang sah) ialah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah warga yang tidak bertolak-belakang dengan nash (*ayat atau hadits*) tidak menghapuskan kemaslahatannya, dan tidak pula membawa mudhorat untuknya. Dengan kata lain, *urf* tidak menggantikan sesuatu yang haram jadi halal atau kebalikannya.⁸¹ Contoh, tradisi yang telah berlangsung secara substansial dan dilaksanakan secara turun temurun mengandung unsur kemaslahatan, di mana perbuatan tersebut memiliki manfaat dan tidak membawa dampak negatif, atau manfaatnya lebih besar daripada dampak negatifnya. Tradisi dalam bentuk seperti ini dapat sepenuhnya diterima dalam Hukum Islam. Sebab tidak membawa unsur syirik dan tidak bertolak-belakang dengan syariah. Sesuai kaidah :

⁸⁰ Sulfan Wandu, "Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Hal. 232-233'. *Eksistensi 'urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 2 No.1. Januari-Juni (2018) (n.d.).

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, n.d.

لأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan, selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh nash/dalil.”

Dengan begitu, dapat penulis ambil kesimpulan pelaksanaan tradisi lemanng jodah di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara jika ditinjau Hukum Islam selagi tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syara’ maka boleh saja dilakukan (*ibaha*).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran” (Al-Baqarah ; 185).⁸²

Sehingga adat ini dapat dikategorikan sebagai 'Urf Sahih. Hal ini disebabkan oleh penyediaan alat atau bahan dalam pelaksanaan tradisi lemanng jodah ini yang bertujuan untuk menghormati tradisi yang sudah dijalankan secara terus-menerus oleh warga.

⁸² “<https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah/185>,” n.d.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara, dari urain dari bab perbab maka sesuaiilah dengan maksud dan tujuannya, dan sampailah kepada bab terakhir sebagai bab penutup yang isinya adalah kesimpulan.

1. Tradisi Lemang Jodah merupakan tradisi seserahan atau bawaan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai bentuk bawaanya yang berdampingan dengan mahar yang dibawakan. Bahwa tradisi ini memang sudah jadi budaya yang melekat dalam masyarakat, dan lemang jodah ini memang harus ada ketika akan berlangsungnya suatu pernikahan. Karena tradisi ini memang ada sejak leluhur dulu pada zaman kerajaan sriwijaya dulu. Adapun prosesi tradisinya : Pertama setelah dinyatakan akan melakukan pernikahan, maka dari pihak laki-laki menyiapkan segala bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan Lemang dan Jodah, seperti : bambu, beras ketan putih, santan, garam, kelapa, gula, dan beras ketan padi hitam. Kedua, adalah prosesi dalam mengolah bahan-bahan yang sudah disiapkan dengan segala yang ada sehingga setiap bahan-bahan yang sudah tersedia diolah dalam suatu adonan yang nantinya akan dimasak. Kemudian setiap bahan itu dipisahkan karena satau adonan untuk

lemang dan satunya lagi untuk jodah, sehingga ketika semua bahan dan adonan sudah siap maka prosesi selanjutnya gotong royong dalam membuatnya, seperti memanggang, mengukus dan mengaduk adonan yang banyak dalam wajan yang besar. Kalau dilihat dari segi sifatnya maka prosesi ini termasuk dalam Urf Amali, dikarenakan adat ini mengundang keluarga dan tetangga untuk gotong royong merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

2. Dalam Tinjauan Hukum Islam Tradisi Lemang Jodah ini dapat dikatakan tidak ada yang bertentangan dengan syari'at Islam. Karena dari prosesi dan ritual yang dilaksanakan sangat tidak bertolak belakang dengan hukum Islam, dan jika ditinjau dari istinbath hukum Islam tradisi lemang jodah dapat dimasukkan ke teori takhlifi yaitu *ibaha* (mubah) boleh dilakukan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syara'. Sehingga dapat dikatakan '*urf shahih*. Hal ini sudah memenuhi syarat dari urf yaitu tidak bertentangan dengan syara', tidak menyebabkan mafsadah dan tidak juga bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas. Karena tujuannya untuk memenuhi syarat dari prosesi tradisi lemang jodah dalam perkawinan Desa tersebut .

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, maka ada beberapa hal yang perlu penulis sampaikan :

1. Penelitian ini merupakan penelitian yang menjelaskan bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi Lemang Jodah dalam perkawinan meski tidak semuanya dijelaskan secara detail, tapi setidaknya pembaca akan mengetahui secara umum bagaimana tentang bagaimana prosesi lemang jodah ini, bagaimana pandangan penulis tentang tradisi lemang jodah yang diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pendidikan maupun masyarakat sekitar di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Penulis juga berharap Penelitian ini diharapkan agar masyarakat dilingkungan Desa Tanjung Agung dapat menanamkan pemahaman kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya dapat mengetahui dan juga dalam melaksanakan tradisi Lemang Jodah tanpa keluar dari ajaran islam dan tidak merubah ataupun melebihkan agar tidak bertolak belakang dari ajaran Islam dan dengan tradisi ini juga mengandung unsur kekeluargaan yang dimana semua keluarga, sanak, kerabat dan tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Hlm. 45-46, n.d.
- Abdul Anam. *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal Desember 2023.
- Abdul Anam. *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal Desember 2023.
- Abdul Wahhab Khallaf,. "Ilmu Ushul Fiqih,." (*Beirut: Dar al-Fiqr, 1993*), Hal. 89, n.d.
- Ahmad, A. B. A. H. B. (2023). *Adat Perkawinan Orang Asli Kaum Temiar Di Daerah Lenggong Perak Malaysia Menurut Tinjauan 'Urf* (Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum)., n.d.
- Alaidin Koto. "Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2009.
- Algusti, M. G. (2022). *TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI LEMBAGA PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KAB TEGAL)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)., n.d.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, n.d.
- Ana fauzia. "Tradisi Merariq Dalam Kecamatan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2022.
- An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz : 9, Hlm : 172, n.d.
- Annisa Saraswati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tetapol Dalam Perkawinan Adat Lampung Saibatin Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Lampung Barat." *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 2022.
- Armys Dwi Prasetyo,. "TRADISI SEDEKAH OBAT DI DESA JERMUN KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (TELAAH HISTORIS – ANTROPOLOGI)." *Diploma Thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.*, 2019, hal.17.
- A'yun, Qurratul. "Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Persepektif Hermeneutika Hukum Islam." *Diploma Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA.*, 2021, hal.9.

- Azizi, Ahmad Aldi Riza. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus Di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)." *Undergraduate Thesis, Universitas Islam Sultan Agung.*, 2022, hal.31.
- Baizah, Z. (2023). Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), n.d.
- Bakhri Syaeful. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Beban Calon Suami Dalam Adat Seseheran Di Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah",. (Skripsi Yogyakarta, 2008), n.d.
- Budiawan, A. (2021). Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2), 115-125., n.d.
- Budiyono, A. R. (2015). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.*, n.d.
- Bungaran Antonius Simanjutak,. "Tradisi, Agama, Dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa." , (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), n.d., Hal. 145.
- Cahyani, T. D. "Hukum Perkawinan." *UMMPress* (Vol. 1). (2020): hal.17.
- Citra budiarti. "Sejarah Munculnya Tradisi" ,." *Jakarta: Tanggal 11 Mei 2015.Blogspo@yahoo.Com*, n.d.
- Dahliah, Dahliah and Dedi, Syahrial and Asmara, Musda. "Tinjauan Hukum Islam Terhadaptradisi Pemberian Hadiah Pada Anak Pertama Yang Lahir Dari Pasangan Tunggu Tubang Di Desa Datar Lebar." *Sarjana Thesis, IAIN Curup.*, 2021.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandug : Diponegoro) Hal. 61, n.d.
- Dewi, P. P., & Aprison, W. (2023). QIYAS SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 3(3), 436-442., n.d.
- Farhan, H. A., & Supian, A. (2021). *Pemahaman Hadis Dan Implikasinya Dalam Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Di Kota Bengkulu (Kajian Living Hadis).* *Samudra Biru.*, n.d.

- Febby, F., Muda Hasim Harahap, O., & Asmara, M. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Naik Umbung Di Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup)., n.d.
- Fenny Bintarawati, et al. *Hukum Islam Untk Perguruan Tinggi*. PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.
- Gegana, T. A., & Zaelani, A. Q. (2022). Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 18-32., n.d.
- H.Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Diindonesia* (Jakart, Akademika Presindo, 2010) Hal. 71, n.d.
- Haris Hidayatulloh dan Maisih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019).
- Hasan, H. N., & Susanto, E. (2021). RELASI AGAMA DAN TRADISI LOKAL (STUDI FENOMENOLOGIS TRADISI DHAMMONG DI MADURA. Jakad Media Publishing., n.d.*
- Hasil Observasi Di Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara, Pada Tanggal 02 September 2023, n.d.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34-61., n.d.
- H.M Sedin. *Tokoh Adat, Wawancara*, Tanggal Desember 2023.
- <https://Kalam.Sindonews.Com/Ayat/170/2/al-Baqarah-Ayat-170>, n.d.
- <https://Quran.Nu.or.Id/al-Baqarah/185>, n.d.
- <https://Unupurwokerto.Ac.Id/Prinsip-Islam-Dalam-Merespon-Tradisi-Adat-Urf/> (Diakses 13 Juni 2024), n.d.
- <https://Www.Akurat.Co/Hikmah/1302243519/Sangat-Perlu-Diperhatikan-Ini-6-Hadis-Nabi-Tentang-Pernikahan>, n.d.
- <https://Www.Merdeka.Com/Quran/an-Nisa/Ayat-59>, n.d.

<https://www.Merdeka.Com/Quran/Ar-Rum/Ayat-21>, n.d.

Huda, Nurul. "Makna Tradisi Sedekah Bumi Dan Laut : Studi Kasus Di Desa Betahwalang Kecamatan Bonang Kabupaten Demak." *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 2016, hal.9.

Ibid, n.d.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media, 2007, Hal. 7, n.d.

M. Afnan Chafid dan A. Ma'ruf Astori,. "Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan, Kematian." *Surabaya: Khalista*, 2006, hal. 88.

Makatung kang, R. (2016). Kehujjahan AS Sunnah Dalam Mengistinbatkan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2), n.d.

Mufidah, L. (2020). Pelaksanaan Jual Beli Online Di Retail Wilayah Ponorogo Dalam Perspektif al-Maslahah al-Mursalah (Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo), n.d.

Nita Puspitasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Pertunangan Pada Adat Perkawinan Suku Rejang." *IAIN Curup Hukum Keluarga Islam*, 2016.

Nyanyang, N. (2020). Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Tentang Hukum Riba Dalam Transaksi Keuangan Pada Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 172-185., n.d.

Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa: Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Saefulloh,. "Pemberian Seserahan Dalam Perkawinan Adat Sunda Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Sadabumi Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2018)*, n.d.

Sairun Basir S.Pd. *Tokoh Agama Dan Pendidikan*, Tanggal Desember 2023.

Siregar, J. S., & Rochelman, L. H. "Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah Dan Makna Simbolis. *Ganaya: 4(1)*," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2021, 65–75.

Sodik, A. A. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Seserahan Dalam Perkawinan." *Skripsi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati*, 2021, hal.1.

- Sodik, A. A.,. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Sesorahan Dalam Perkawinan,.” *Skripsi Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati, 2021, Hal.1.*, n.d.
- Sulfan Wandu. “Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ‘Pokok-Pokok Pegangan Hal. 232-233’. Eksistensi ’urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2 No.1. Januari-Juni (2018) (n.d.).
- Sumber Data Desa Tanjung Agung Kabupaten Muratara, (03 Desember 2023),” n.d.
- Sunarto. Adat Sesorahan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* Vol.2 No.01 (2022): hal.14.
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 193-199.,” n.d.
- Wawancara ‘Tokoh Adat Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara’(2023)., n.d.
- Wawancara Dengan Syafrudin Jamel,” desembe 2023.
- Wina, P., & Habsari, N. T. “PERAN PEREMPUAN DAYAK KANAYATN DALAM TRADISI UPACARA NAIK DANGO (STUDI DI DESA PADANG PIO KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT).” *Jurnal Sejarah Dan Pembelarannya* Vol.7 No.01 (2017): hal.15.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Dr AK. Gani Kontak Pos 108 Tel. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor: /In.34/FS.02/HKI/PP.00.9/ /2023

Pada hari ini Senin, Tanggal 2 Bulan 10 Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi pada atas:

Nama/Nim : Rijalul Haqqoliansa / 20621035
Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Seserahan
Punjung Ayam dan Lemang Jodah dalam Perkawinan (Studi
Kasus Desa Tanjung Agung kec. Karang Jaya, Kab. Muratara)
Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut:
Moderator : Nadia Putri Dwiyanti / 20621030
Calon Pembimbing I : Budi Birahmat, M.I.S
Calon Pembimbing II : Sidiq Aulia, M.H

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperbolehkan hasil sebagai berikut:


1. Peninjauan hukum adat diubah menjadi Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah
2. Penjelasan yang umum, dijabarkan menjadi poin per poin terutama di landasan teori
3. Mencantumkan peraturan tertulis laturan adat
4. mengetahui prahtek, bagaimana kesakralan ditinjau dari hukum Islam
5. Kajian literatur ditambah artikel, jurnal (2)
6. Jenis penelitian normatif empiris bukan yuridis normatif
7. Mencantumkan akibat hukum jika tidak melakukan tradisi tersebut

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini ~~layak/ Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian Skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 2 bulan 10 tahun 2023, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2 Oktober 2023


Moderator


Nadia Putri Dwiyanti
NIM. 20621030

Calon Pembimbing I


Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 202087801

Calon Pembimbing II


Sidiq Aulia, M.H.1
NIP. 19880412202012004



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 667/In.34/FS/PP.00.9/10/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Budi Birahmat, M.I.S NIDN. 2012087801
2. Sidiq Aulia, S.H.I., M.H.I NIP. 19880412 202012 1 004

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : RIJALUL HAQQOLIANS
NIM : 20621035
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
pada tanggal : 20 Oktober 2023



- Tembusan :
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

Nomor : 875/In.34/FS/PP.00.9/12/2023
Lamp : Proposal dan instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

10 Desember 2023

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di-
Muratara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Rijalul Haqqoliansa
Nomor Induk Mahasiswa : 20621035
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakralan Tradisi Lemang
Jodah dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Tanjung Agung
Kecamatan Karangjaya Kabupaten Muratara)
Waktu Penelitian : 20 Desember 2023 Sampai Dengan 20 Februari 2024
Tempat Penelitian : Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

Dr. Ngadri M.Ag

Nip. 19690206 199503 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat Jalan Lintas Sumatera Km.76 Desa Lawang Agung Musi Rawas Utara 31654

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0731 / 24 / IDPM-PTSP/MRU/2023

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Wahyu Islami, ST

Jabatan : Sekretaris

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 835/In.34/FS/PP.00.9/12/2023, tanggal 10 Desember 2023 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam Rangka Penelitian pada Institut Agama Islam Negeri Curup, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rijalul Haqqoliansa

NIDN : 20621035

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Waktu : 20 Desember 2023 s.d. 20 Februari 2024

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesakralan Tradisi Lemang jodah dalam Perkawinan di Desa Tanjung Agung, Kec. Karang Jaya Kab.Muratara

Untuk Penelitian di Desa Tanjung Agung ,Kec.Karang Jaya,Kabupaten Musi Rawas Utara, serta wajib lapor kembali setelah selesai penelitian.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 28 Desember 2023
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas Utara



NIP.19800331 201101 1 003

Nama : Rijalul Haqqoliansa

Nim : 20621035

Dosen Pembimbing 1: Budi Birahmat, M.I.S

Dosen Pembimbing 1: Sidiq Aulia, M.H.I

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Praktik Pelaksanaan Tradisi Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung?
2. Sejak Kapan Tradisi Lemang Jodah Ini Dilaksanakan Di Desa Tanjung Agung?
3. Mengapa Tradisi Ini Harus Dilaksanakan Di Desa Tanjung Agung ?
4. Apakah Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung Hanya Dibuat Pada Saat Acara Pernikahan Saja ?
5. Bagaimana Langkah-Langkah Dalam Pembuatan Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung?
6. Apakah Dalam Membuat Lemang Jodah Ini Harus Mengumpulkan Orang Banyak?
7. Berapa Lama Proses Pembuatan Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung ?
8. Apa Saja Bahan Yang Diperlukan Dalam Pembuatan Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung?
9. Apakah Lemang Jodah Wajib Dilaksanakan Oleh Setiap Warga Tanjung Agung ?
10. Bagaimana Pandangan Tokoh Adat Terhadap Tradisi Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung ?
11. Bagaimana Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung?
12. Apa Konsekuensinya Jika Tradisi Lemang Jodah Ini Tidak Dilaksanakan Di Desa Tanjung Agung?
13. Kapan Kah Waktu Lemang Jodah Ini Diberikan ?
14. Bagaimana Pandangan Tokoh Pendidikan Terhadap Tradisi Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung?
15. Dari Pihak Manakah Lemang Jodah Di Desa Tanjung Agung Ini Harus Dilaksanakan?



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KECAMATAN KARANG JAYA
DESA TANJUNG AGUNG**

SURAT KETERANGAN,

NOMOR 140/27/TA/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARLI SAHRIN
Jabatan : Kepala Desa Tanjung Agung
Alamat : Dusun VI Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang
Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa :

Nama Lengkap : RIJALUL HAQQOLIANSYA
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Agung, 09 Desember 2002
Judul Penelitian : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan
Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan (Studi
Kasus Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang
Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara)**

Telah melaksanakan penelitian pada :

Tanggal : 20 Desember 2023 s/d 20 Februari 2024
Tempat : Desa Tanjung Agung Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Agung, Desember 2023

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG


ARLI SAHRIN



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H.M Sedin

Keterangan : Tokoh Adat

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Rijalul Haqqoliansa

Nim : 20621035

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan Di Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab. MURATARA."**

Demikianlah, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Agung, Desember 2023

Mengetahui



H.M Sedin

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sairun Basir, S.Pd

Keterangan : Tokoh Agama dan Pendidikan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Rijalul Haqqoliansa

Nim : 20621035

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan Di Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab. MURATARA."**

Demikianlah, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Agung, Desember 2023

Mengetahui

Sairun Basir, S.Pd

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN WAWANCARA

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Anam

Keterangan : Tokoh Adat

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : Rijalul Haqqoliansa

Nim : 20621035

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakralan Tradisi Lemang Jodah Dalam Perkawinan Di Desa Tanjung Agung Kec. Karang Jaya Kab. MURATARA."**

Demikianlah, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Desember 2023

Mengetahui



Abdul Anam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

DEPAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: RIJALUL HAQQOLIATSA
NIM	: 20621035
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: BUDI BIRAHMAT, M.I.E
DOSEN PEMBIMBING II	: SIDIQ AULIA, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: TUNDUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESERKALAN TRADISI LEMANG JODAH DALAM PERKAHWINAN (STUDI KASUS DESA TANGYUS ABUNG KEC. KARANG JAYA KAB. MURUTTARA).
MULAI BIMBINGAN	: 06 November 2023
AKHIR BIMBINGAN	: 07 Mei 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	6 Nov 2023	acc bab 1. Penjelasan tentang lemang	
2.		Penjelasan lebih detail tentang lemang d jodah.	
3.		Buat pedoman wawancara, setelah selesai Bab iii	
4.		Acc pedoman wawancara dan bab 1 - iii	
5.		Tambahkan struktur pengurus desa	
6.		Hindari kata-kata yang typo	
7.		Bimbingan Bab iv dan v	
8.		Acc Bab iv dan v	
9.		Tambahkan lampiran, dan perbaiki abstrak	
10.		acc Bab 1 - v	
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

BUDI BIRAHMAT, M.I.E
NIP. 2012087801

CURUP,202

PEMBIMBING II,

SIDIQ AULIA, S.H.I., M.H.I
NIP. 0880412202012004

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

BELAKANG

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: RIJALUL HAQQOLIANSYA
NIM	: 20621035
PROGRAM STUDI	: HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: BUDI BIRAHMAT, M.I.S
PEMBIMBING II	: SIDIQ AULIA, S.H.I., M.H.I
JUDUL SKRIPSI	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KESERAPAN TRADISI LEMANG JODAH DALAM PERKAHWINAN (STUDI KASUS DESA TANJUNG AGUNG KEC. KARANG JAYA KAB. MURATARA)
MULAI BIMBINGAN	: 06 November 2023
AKHIR BIMBINGAN	: 07 Mei 2024

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	6 Nov 2023	Hubungan tradisi dengan hukum Islam	
2.		lebih ditanyakan adat / Urp	
3.		Penjelasan tentang lemang Jodah.	
4.	23 Mei 2023	Hindam kata Puhis & field research. Bab 2 & 3	
5.		Sisa Dinda Petanya dimana utkre B, IV	
6.		Buat Bab iii, setelah itu lanjut ke per... acc pu	
7.		Tambahkan struktur Pengulas Desa	
8.		Bimbingan Bab iv dan v	
9.		acc Bab iv dan v	
10.		perbaiki abstrak, tidak usah gantikan nama	
11.	07-Mei-2024	acc Bab 1 - v	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP,202

PEMBIMBING I,

BUDI BIRAHMAT, M.I.S
NIP. 2012067801

PEMBIMBING II,

SIDIQ AULIA, S.H.I., M.H.I
NIP. 196804122202012804

DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Tokoh Agama Dan Pendidikan



Dokumentasi Bersama Tokoh Adat



Dokumentasi Bersama Tokoh Adat



Pembuatan Jodah



Lemang dan Punjung Ayam



Gotong Royong Pembuatan Jodah

BIOGRAFI PENULIS



Rijalul Haqqoliansa, lahir tanggal 09 Desember 2002 di Desa penuh cerita Tanjung Agung bertepatan di Kabupaten Muratara lahir dari seorang pasangan yang selalu support dalam setiap keadaan Ayah **Hizbullah** dan Ibu **Siti Fatimah**. Saya merupakan alumni dari MI Nurul Hasanah Tanjung Agung, SMP Muhammadiyah Tanjung Agung, MAN 2 Lubuklinggau dan sekarang merupakan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang bertepatan di Curup, Bengkulu. Saya merupakan putra asli Sumatra Jawa, yang sekarang lagi berproses dalam menggapai asa dan mencapai tujuan yang hasanah.

Selama kuliah saya sudah menuliskan 4 buku bersama dengan para penulis-penulis hebat diantaranya, *Aku Ingin Lebih Baik, Berubah Itu Tidak Mudah, Rindu Harus Dibayar Lunas* dan yang terakhir, *Untukmu Yang Masih Berjuang*, buku ini saya tulis perihal pejuang skripsi yang kebetulan saya semester akhir mungkin dengan tulisan itu dapat sedikit memberikan motivasi.

Saya juga aktif dalam organisasi kampus seperti Lembaga Dakwah Kampus, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia dan pernah tergabung dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut.

Saya hobby menuangkan tulisan-tulisan kedalam sebuah karya buku, biar nanti dapat kita kenang dan bisa dibaca oleh banyak orang guna mendapatkan manfaatnya, meskipun sekedar tulisan kecil yang belum begitu indah. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.